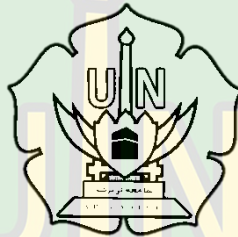


SKRIPSI

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
BERBASIS SYARIAH
(STUDI PADA BUMG DESA MEUNASAH MON CUT
KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR)**



Disusun Oleh:

PUTRI ILHAMNA

NIM. 140602204

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Putri Ilhamna

NIM : 140602204

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2019

Yang Menyatakan



Putri Ilhamna

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah
(Studi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:

Putri Ilhamna

NIM: 140602204

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Fahmi Yunus, S.E., M.S

NIP: 19760825 201403 1 001

Pembimbing II,



T. Syifa F. Nanda, S.E., Ak., M.Acc

NIDN: 2022118501

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Putri Ilhamna
NIM: 140602204

Dengan Judul:

Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah (Studi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut Kec. Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 3 Januari 2019
27 Rabiul Akhir 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Fahmi Yunus, S.E., M.S
NIP: 19760825 201403 1 001

Sekretaris,

T. Syifa F. Manda, S.E., Ak., M.Acc
NIDN: 2022118501

Penguji I,

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si, Ak., CA
NIP: 19830709 201403 2 002

Penguji II,

Hafizh Mardiana, S.P., S.H.I M.E
NIDN: 2006019002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. M. Ag
NIP: 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putri Ilhamna
NIM : 140602204
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : putriilhamna@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah (Studi Pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Januari 2019

Penulis

Putri Ilhamna

Mengetahui,
Pembimbing I

Fahmi Yunus, S.E., M.S
NIP: 19760825 201403 1 001

Pembimbing II

T. Syifa R. N. S. E. Ak., M. Acc
NIDN: 2022118501

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr, Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah merubah akhlak dan perilaku umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang islamiah seperti sekarang ini. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah (Studi pada Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”**. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag., selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Ariffin, M.Ag., Ph.D dan Hafidhah, S.E., M.Si. Ak., selaku ketua dan sekretaris laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Fahmi Yunus, S.E., M.S., selaku pembimbing I dan T. Syifa F. Nanda, S.E., Ak., M.Acc selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku penguji I dan Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E., selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA., sebagai Penasehat Akademik, seluruh dosen dan staff akademik Prodi SI Ekonomi Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu dan pengalaman.
7. Kepala desa Meunasah Mon Cut dan pengelola BUMG Desa Meunasah Mon Cut serta seluruh masyarakat Desa Meunasah Mon Cut yang telah memberikan izin penelitian dan membantu sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

8. Teristimewa orang tua yang penulis cintai ibunda Irawati dan ayahanda Syamsuddin juga abang dan kakak tercinta beserta keluarga besar generasi nenek Aya tersayang yang telah memberikan semangat, dorongan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun skripsi ini.
9. Teristimewa Ismi Raturrahmi, Tiara Selfira, Desy Ufiyanti, Putri Amalia, teman-teman Program Studi Strata 1 Ekonomi Syariah angkatan 2014 khususnya unit 1 dan unit 8 serta, teman-teman KPM Paya Baro dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 3 Januari 2019
Penulis,

Putri Ilhamna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Putri Ilhamna
NIM : 140602204
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong
(BUMG) Berbasis Syariah (Studi pada BUMG
Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 3 Januari 2019
Tebal Skripsi : 178 Halaman
Pembimbing I : Fahmi Yunus, S.E., M.S.
Pembimbing II : T. Syifa F. Nanda, S.E., Ak., M.Acc

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tata kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) berbasis syariah pada Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan memahami obyek dari penelitian ini dan observasi secara langsung di lingkungan sekitar BUMG. Pengujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Meunasah Mon Cut telah mengimplementasikan prinsip *Good Governance* Berbasis Syariah (GGBS) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), namun belum optimal. Ada beberapa prinsip yang belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana tertuang pada pedoman GGBS yang disusun oleh KNKG adapun prinsip tersebut adalah prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Untuk ke depan di harapkan agar BUMG Desa Meunasah Mon Cut dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas secara keseluruhan dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip lainnya yaitu prinsip transparansi, prinsip independensi serta prinsip kewajaran dan kesetaraan.

Kata Kunci: *Good Governance* Berbasis Syariah (GGBS) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 <i>Corporate Governance</i>	15
2.1.1 <i>Pengertian Corporate Governance</i>	15
2.1.2 <i>Asas Corporate Governance</i>	16
2.1.3 <i>Tujuan Corporate Governance</i>	22
2.2 <i>Good Governance</i> Bisnis Syariah	23
2.2.1 <i>Pengertian Good Governance</i> Bisnis Syariah	23
2.2.2 <i>Penciptaan Prakondisi Pelaksanaan GGBS</i>	23
2.2.3 <i>Asas GGBS</i>	35
2.3 <i>Badan Usaha Milik Desa</i>	60
2.3.1 <i>Pengertian Badan Usaha Milik Desa</i>	60
2.3.2 <i>Landasan Hukum BUMDes</i>	62
2.3.3 <i>Tujuan BUMDes</i>	62
2.3.4 <i>Prinsip pengelolaan BUMDes</i>	63

2.4 Penelitian Terkait	64
2.5 Kerangka Pemikiran.....	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
1.1 Jenis Penelitian.....	69
1.2 Data dan Teknik Pemerolehan Data.....	70
3.1.1 Jenis Data.....	70
3.1.2 Populasi dan Sampel.....	71
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.2.1 Studi Kepustakaan	72
3.2.2 Studi Lapangan	72
3.3 Teknik Analisis Data.....	73
3.4 Teknik Keabsahan Data	74
3.5 Variabel Penelitian.....	75
3.5.1 <i>Good Governance</i> Bisnis Syariah.....	75
3.5.2 Badan Usaha Milik Desa	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Gambaran Umum Desa Meunasah Mon Cut	76
4.1.1 Sejarah Desa	76
4.1.2 Kondisi Desa.....	78
4.1.3 Kelembagaan dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	83
4.2 BUMG Desa Meunasah Mon Cut	85
4.2.1 Profil BUMG Desa Meunasah Mon Cut.....	85
4.2.2 Visi Misi BUMG Desa Meunasah Mon Cut.....	86
4.3 Tata Kelola BUMG Berbasis Syariah di Desa Meunasah Mon Cut.....	86
4.3.1 Transparansi.....	86
4.3.2 Akuntabilitas.....	103
4.3.3 Responsibilitas	113
4.3.4 Independensi	123
4.3.5 Kewajaran dan Kesetaraan.....	130

BAB V PENUTUP	137
1.1 Kesimpulan	137
1.2 Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	146



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	64
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan dan Nama Kepala Desa	78
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan.....	79
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	81
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk	82
Tabel 4.5 Data Lembaga Kemasyarakatan.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	68
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara.....	145
Lampiran 2. Struktur Organisasi BUMG	150
Lampiran 3. Bagi Hasil BUMG dan Pengelola Unit	151
Lampiran 4. Gambaran Pekerjaan	152
Lampiran 5. Wawancara Kepala BUMG	154
Lampiran 6. Wawancara Anggota BUMG	154
Lampiran 7. Wawancara Kepala Desa	154
Lampiran 8. Wawancara Masyarakat	155
Lampiran 9. Unit Usaha Kilang Padi.....	155
Lampiran 10. Beras Hasil Unit Usaha Kilang Padi	155
Lampiran 11. Catatan Harian Unit Kilang Padi	156
Lampiran 12. Info APBG Desa Meunasah Mon Cut.....	156
Lampiran 13. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	157
Lampiran 14. Surat Izin Penelitian	158



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir tata kelola atau *governance* hangat diperbincangkan. Hal ini dikarenakan *governance* dinilai penting diterapkan diberbagai lembaga. Belajar dari masa lalu banyak perusahaan-perusahaan besar yang *collapse* akibat belum menerapkan *corporate governance* yang baik, sebut saja perusahaan ternama Enron dan WorldCom yang bangkrut akibat belum menerapkannya *corporate governance* yang baik (Daniri, 2006: 11).

Sekilas balik pada tahun 1990-an menjelang awal dekade tahun 2000-an dunia dibuat terperangah oleh tumbangnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia terkemuka. Kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya telah merugikan pemegang saham, kreditur, perusahaan pemasok dan karyawan perusahaan di berbagai negara. Termasuk dalam daftar perusahaan-perusahaan raksasa yang tumbang pada masa itu antara lain adalah Enron Corporation, Consesco, GlobalCrossing, WorldCom dan Tyco di Amerika serikat, Maxwell Communication Corporation dan Mirror Group Newspaper di Inggris, Parmalat di Itali, perusahaan asuransi raksasa HIH Insurance Ltd dan perusahaan telkom terbesar ketiga One-Tell Ltd di Australia, Swissair di Switzerland, Baring Future

di Singapore dan Peregrine Investment Ltd di Hongkong (Sutojo dan John, 2005: 31).

Dari hasil penyelidikan para regulator pemerintah dan analisis para cendekiawan manajemen dapat disimpulkan penyebab utama tumbangnya perusahaan-perusahaan besar itu adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (Sutojo dan John, 2005: 32). Ada beberapa faktor yang menjadi kegagalan lemahnya penerapan GCG pada saat itu di antaranya sistem hukum yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-praktek perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian *Board of Directors* (BOD) terhadap hak-hak pemegang saham minoritas (Daniri dalam Shalahuddin, 2009).

Di Indonesia sendiri awal mula lahirnya *good corporate governance* akibat krisis moneter yang menimpa Indonesia. Pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis moneter, pada saat itu Indonesia juga mengalami krisis sosial dan politik yang berkepanjangan. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada masa sulit diikuti juga dengan keadaan politik yang kacau, namun demikian Indonesia terus melakukan pembenahan memperbaiki keadaan yang ada salah satunya Indonesia mulai mengambil kebijakan dengan memperbaiki tata kelola di setiap lembaga. Bukan hanya itu saja pemerintah Indonesia juga mendirikan sebuah lembaga khusus yang berhubungan langsung dalam penanganan pemecahan permasalahan tersebut, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Corporate governance merupakan sebuah konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* dilakukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak pihak (Prasojo dan Kurniawan dalam Astuti, 2016).

Berbicara mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) tentu kita harus mengetahui apa definisi dari *good corporate governance* itu sendiri, Bank Dunia (*World Bank*) memberikan definisi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009: 1).

Good corporate governance merupakan hal yang penting yang harus diterapkan di setiap lembaga. Mengingat kejadian di masa lalu ada perusahaan yang *collapse* akibat belum menerapkan tata kelola yang baik. Adapun hal lain kenapa pentingnya penerapan GCG ini adalah untuk mencegah terjadinya kolusi,

korupsi dan nepotisme (KKN) dan juga menciptakan perusahaan yang sehat dengan adanya pengelolaan yang baik.

Mengacu pada asas-asas *good corporate governance* yang telah diterapkan dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Adapun pelaksanaan asas-asas GCG tersebut yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (KNKG, 2006).

Seiring berjalannya waktu perkembangan lembaga-lembaga syariah juga semakin pesat, ini berarti dibutuhkan suatu tata kelola yang baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya harus mengimplementasikan akhlaqul karimah dalam setiap aspek dan kegiatan usaha karena merupakan perwujudan dari penegakan iman dan takwa, dengan memperhatikan hubungan yang baik dan komprehensif, mencakup seluruh kepentingan *stakeholder* dan lingkungan sekitar (KNKG, 2011).

Choudury dan Hoque dalam Ekayani dan Anton (2006) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang. Yang paling pokok adalah peletakan ideologi tauhid dalam perspektif syariah

terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional. Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam perspektif konvensional umumnya adalah maksimalisasi keuntungan, sementara pada perspektif syariah lebih bertujuan pada kesejahteraan umat.

Dari penjelasan di atas jelas adanya perbedaan antara tata kelola konvensional dan syariah maka dari itu Komite Nasional Kebijakan Governance telah mengeluarkan sebuah tata kelola baru yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu melalui Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah yang menjabarkan bagaimana *good corporate* pada bisnis syariah itu sendiri. Dalam asas *good governance* bisnis syariah terdapat dua pijakan dasar yaitu pertama spiritual yang berupa halal dan thayib, kedua dari segi operasional yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta kesetaraan yang berlandaskan qur'an dan hadist (KNKG, 2011).

Saat ini penerapan *corporate governance* sangat populer bagi dunia perusahaan dan juga perbankan, tetapi penerapan *corporate governance* bukan hanya bisa diterapkan pada dunia perusahaan dan perbankan saja, boleh saja *corporate governance* ini diterapkan pada instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Terlebih saat ini *issue* kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) kian marak di beritakan di media massa, dengan adanya penerapan *corporate governance* yang baik diharapkan adanya keterbukaan (transparansi) disetiap instansi pemerintahan dan dapat mengurangi tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

sehingga kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah semakin meningkat.

Pada tingkat pemerintahan yang paling kecil, yaitu pemerintahan desa, penerapan *corporate governance* juga perlu mendapat perhatian serius. Salah satu alasan penting adalah karena saat ini desa sudah mengemban amanah yang besar setelah adanya otonomi daerah dan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk mengurus dan mengatur warganya. Dalam hal ini desa memiliki hak otonomi desa tersendiri dalam upaya mensejahterakan warganya.

Secara logis pelaksanaan dari otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup, Sadu Wasisitiono dalam Hutami (2017) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “*autonomy*” identik dengan “*automoney*”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Bentuk dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa ini termasuk kedalam salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat terutama masyarakat desa. Pada tahun 2015 Dana Desa yang diluncurkan sebesar Rp 20.76 triliun dialokasikan kepada 74.093 desa. Pada tahun 2016 dana desa diluncurkan sebesar Rp 46.96 triliun dialokasikan kepada 74.754 desa dan pada tahun 2017 dana desa Rp 60 triliun dialokasikan kepada 74.954 desa (djpk.kemenkeu, 2017).

Berdasarkan data di atas dana desa yang diluncurkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tentu saja dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya dalam bentuk bantuan sejumlah dana saja tetapi dibutuhkan suatu lembaga yang mampu mengelola dana tersebut dengan baik agar program pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

Adapun lembaga yang tepat untuk mengelola keuangan desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana BUMDes merupakan lembaga desa yang berhubungan langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini tentu saja BUMDes harus memperhatikan bagaimana tata kelola yang baik agar maksud dan tujuan dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat desa dapat terselenggara dengan baik. Oleh sebab itu *good corporate governance* perlu diterapkan pada lembaga BUMDes. Pentingnya penerapan GCG ini dikarenakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat desa terhadap BUMDes.

Dalam pengelolaan keuangan desa lembaga tersebut dituntut untuk memberikan informasi yang akurat mengenai pengelolaannya. Hal ini dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak terjadi keraguan antara masyarakat desa dengan pengelola keuangan desa tersebut.

Aceh merupakan provinsi dengan BUMDes terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 6.728 unit atau sekitar 36,4 persen (Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah tertinggal, 2018). Ini artinya begitu besar tingkat partisipasi masyarakat Aceh dalam menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama desa. Di Aceh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Seperti yang kita ketahui saat ini pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semua berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh instansi terkait, begitu juga dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh mengikuti peraturan yang telah dibuat instansi yang terkait dengan lembaga ini. Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh seharusnya tidak terlepas dari nilai-nilai syariah.

Adapun mengapa pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh seharusnya tidak terlepas dari nilai-nilai syariah adalah selain karena Aceh merupakan daerah yang identik dengan nilai-nilai syariat Islam baik itu dalam sistem pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari, tetapi Aceh juga memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi dasar bagi Aceh

dalam menerapkan syariat Islam. Tentu saja penerapan nilai-nilai syariat Islam tersebut dapat diimplementasikan pada setiap lembaga yang ada di Aceh termasuk salah satunya pada pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah atau sesuai dengan *good governance* berbasis syariah.

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Besar sendiri memiliki 23 kecamatan yang tersebar di daerahnya. Lhoknga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai desa sejumlah 28 desa yang terdiri dari 4 mukim (BPS, 2015). Kecamatan Lhoknga memiliki kekayaan alam yang sangat berpotensi untuk dimanfaatkan oleh warga desanya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Salah satu desa di Kecamatan Lhoknga, desa Meunasah Mon Cut telah membuat unit-unit usaha yang berkaitan dengan aktivitas pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh warganya. Desa Meunasah Mon Cut membuat unit usaha kilang padi dan kelompok tani yang diharapkan dapat bermanfaat bagi petani yang berada di Desa Meunasah Mon Cut. Desa Meunasah Mon Cut masih memiliki empat unit usaha lainnya seperti unit air bersih, unit pentas dan teratak, unit pecah belah dan simpan pinjam gampong.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Desa Meunasah Mon Cut yang berada di Kecamatan Lhoknga. Karena BUMG Desa Meunasah Mon Cut ini pernah menjuarai BUMG

terbaik pada tingkat kabupaten dimana juara satu diraih oleh Desa Meunasah Mon Cut sendiri, juara dua diraih oleh BUMG desa yang berada pada Kabupaten Bener Meriah dan juara tiga diraih oleh BUMG Kuala Simpang. Menurut hemat peneliti penelitian ini penting untuk dikaji karena BUMG Desa Meunasah Mon Cut ini sudah pernah menjuarai pengelolaan BUMG tingkat kabupaten. Jadi dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana tata kelola yang ada pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut tersebut, apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan asas-asas GGBS yang berlaku atau belum.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jumansyah dan Ade Wirman Syafei dalam penelitian mengenai analisis penerapan *good governance business syariah* dan pencapaian *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia, menunjukkan hasil bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bisnis Syariah pada bank Syariah pada periode 2009-2011 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pembahasan menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dalam periode 2009-2011 adalah bank Syariah terbaik di Indonesia yang mengungkapkan pelaksanaan GGBS yaitu rata-rata sekitar 92.06% dari total 42 item pelaksanaan GGBS. Akan tetapi, rata-rata bank Syariah sudah cukup mengungkapkan indikator penerapan GGBS, dengan rata-rata pengungkapan 36 dari 42 indikator.

Selanjutnya yang dilakukan oleh Rezki Astuti Soraya dengan penelitian *Good Corporate Governance* dalam perspektif

Islam dan penerapannya pada bisnis syariah di Indonesia dimana hasilnya menunjukkan bahwa Islam mengenal adanya prinsip-prinsip *Good Corporate Governnace*. Prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh bank syariah dan asuransi adalah prinsip yang disepakati bersama dalam KNKG 2011. Di samping itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hasil *self assessment* menunjukkan bahwa GCG yang dilaksanakan bank dan asuransi syariah berada pada predikat baik.

Efrizal Heriyanto melakukan penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dalam aspek keterbukaan di BNI Syariah cabang pangkalan balai. Adapun hasil penelitian ini bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terutama adalah peningkatan etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada *stakeholders* untuk tetap menjaga kepercayaannya dalam meningkatkan nilai-nilai (values).

Dalam penelitian Riska Apriliana tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good covernance*, menunjukkan hasil bahwa pengolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Ngombakan.

Pada penelitian ini peneliti ingin meneliti hal yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya. Pada penelitian terkait hanya memfokuskan penerapan *good corporate governance* pada dunia perbankan dan perusahaan saja belum ada yang meneliti penerapan *good corporate governance* secara syariah pada pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penerapan *good corporate governance* pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah (Studi Pada Badan Usaha Milik Gampong Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah tata kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Meunasah Mon Cut sesuai dengan *good governance* berbasis syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Merunasah Mon Cut sudah sesuai dengan *good governance* berbasis syariah atau belum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bagi penulis sendiri diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu terkait dengan tata kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang sesuai dengan *good governance* berbasis syariah (GGBS), sehingga dapat menambah wawasan penulis.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para praktisi lembaga terkait serta masyarakat umumnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

1.5 Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang tata kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) berbasis syariah studi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dapat peneliti uraikan sebagai berikut.

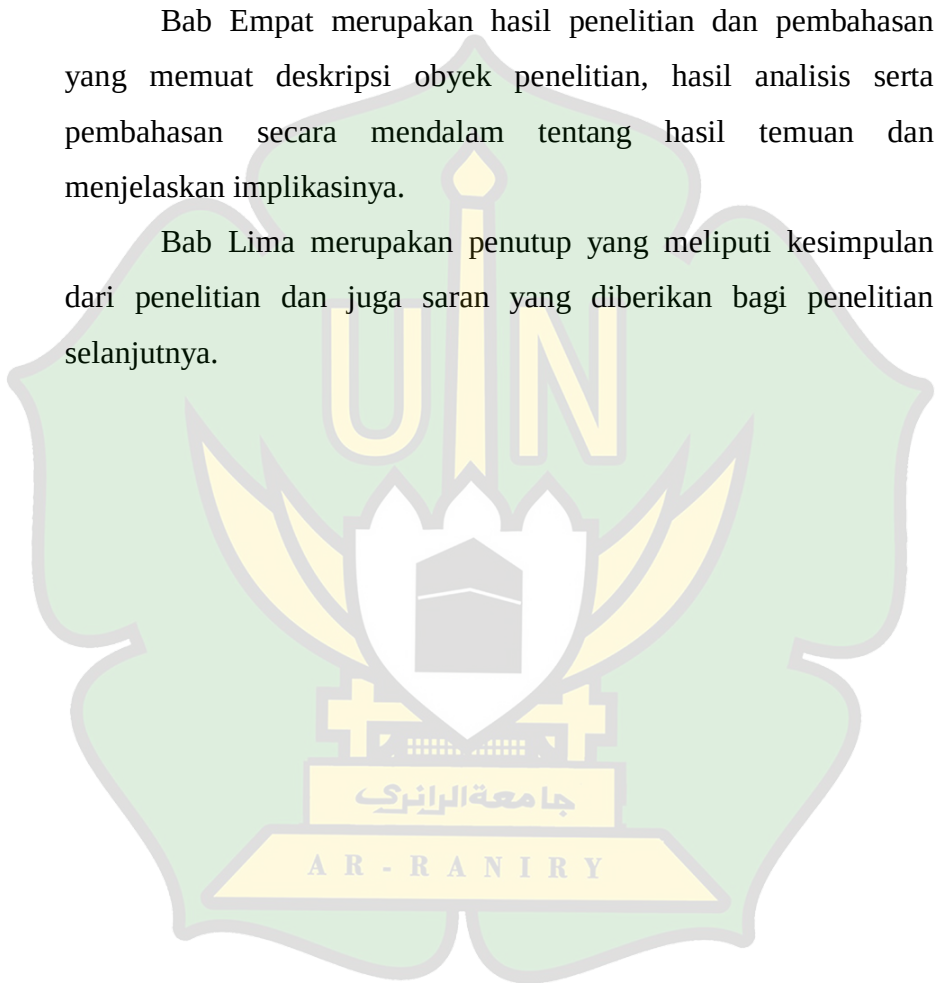
Bab Satu yang merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi.

Bab Dua merupakan landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik, tema penelitian terkait serta kerangka berfikir yang digunakan oleh penulis.

Bab Tiga merupakan metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Bab Empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

Bab Lima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Corporate Governance*

2.1.1 *Pengertian Corporate Governance*

Kata “*governance*” berasal dari bahasa Perancis “*gubernance*” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.

Ada banyak pengertian mengenai *corporate governance* (tata kelola perusahaan). *Corporate governance* didefinisikan oleh OECD adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, termasuk para pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholders* non-pemegang saham (Sutojo dan John, 2005: 3).

Komite Cadbury telah mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal juga ini berkaitan dengan peraturan

kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya (Surya dan Ivan, 2006: 24).

Forum for Corporate in Indonesia memberikan definisi terhadap *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Nilai tambah yang dimaksud adalah *corporate governance* memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009: 1).

2.1.2 Asas *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan

diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Adapun prinsip-prinsip dasar dari asas-asas *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Berikut penjelasan mengenai pedoman pokok pelaksanaan dari asas-asas *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG):

1. Transparansi (*Transparency*)

- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

- Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- Kebijakan perusahaan harus selalu tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

- Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

- Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

- Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

- Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,

agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik (KNKG, 2006).

2.1.3 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) maksud dan tujuan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang

dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.2 *Good Governance* Bisnis Syariah

2.2.1 Pengertian *Good Governance* Bisnis Syariah

Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) merupakan suatu pedoman tata kelola bisnis yang berlandaskan kaidah-kaidah syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spiritual (Jumansyah dan Syafei, 2013).

2.2.2 Penciptaan Prakondisi dalam Pelaksanaan GGBS

Sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) bahwa dalam rangka penegakan *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS), diperlukan penciptaan prakondisi yang memungkinkan terwujudnya bisnis yang berkembang dengan tetap mendasarkan pada kaedah-kaedah syariah. Prakondisi yang perlu diciptakan adalah prakondisi yang dapat meyakinkan bahwa bisnis syariah tidak hanya ditujukan untuk keberhasilan materi akan tetapi juga harus dikaitkan dengan keberhasilan spiritual. Dengan demikian, prakondisi yang diciptakan juga harus mempertimbangkan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang spiritual dan sudut pandang operasional.

Secara spiritual, penerapan GGBS membutuhkan komitmen ketakwaan atas berbagai hal terkait kegiatan bisnis. Allah SWT berfirman dalam surat al-A'raf/7: 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya *“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri.”* (Q.S. al-A'raf [7]: 96).

Tegaknya takwa dalam dunia bisnis, melalui pelaksanaan kebaikan dan keadilan serta meninggalkan segala bentuk yang dilarang, tidak saja akan menjadi amal shalih para pelaku, akan tetapi juga akan bermuara pada pembentukan iklim bisnis yang baik, saling percaya serta diberkahi dan dirahmati Allah SWT.

Secara operasional, penerapan GGBS menuntut berfungsinya empat pilar yaitu agama, ulama, pelaku bisnis syariah dan masyarakat. Ini merupakan perwujudan peran manusia dalam mengemban amanah kekhalifahan dan kepemimpinan dalam mengelola seluruh sumber daya di muka bumi.

Pelaksanaan peran secara optimal mewajibkan setiap pilar untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan bagi masing-masing fungsi dan perannya sebagai berikut:

1. Negara, yang direpresentasikan oleh para penyelenggaranya, merupakan pemegang kewenangan tertinggi dalam mendorong terciptanya iklim kehidupan masyarakat yang baik, termasuk iklim bisnis yang sehat dan dinamis. Dalam hal ini, negara menetapkan berbagai ketentuan, termasuk upaya penegakan hukumnya (*law enforcement*), serta membangun berbagai sarana prasarana, demi terciptanya iklim bisnis yang sehat, sehingga dapat digunakan sebagai wadah penerapan GGBS yang optimal. Sebagai pemegang kewenangan tertinggi, negara wajib ditaati disamping Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa/4: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa [4]: 59).

2. Ulama sebagai pihak yang mewarisi keluasan dan kedalaman pengetahuan berperan sebagai konsultan dan tempat rujukan bagi pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan firman Allah SWT dalam an-Nahl/16: 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ

كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya *“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Q.S. an-Nahl [16]: 43).*

Dalam kapasitasnya itu, ulama berperan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan mengenai berbagai kaedah terkait bisnis syariah, kepada pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, sekaligus memiliki kewajiban moral untuk menegakkan kebenaran.

3. Pelaku bisnis syariah sebagai pihak yang melakukan berbagai aktivitas bisnis, berperan sebagai pihak yang wajib bertakwa dan mematuhi serta mentaati berbagai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, sehingga kegiatan bisnis tersebut

senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kegiatan bisnis menjadi bagian dari *amal shalih* umat manusia dalam memakmurkan bumi sebagai perintah Allah SWT

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِرَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ

غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا

إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Q.S. Hud [11]: 61).

Oleh karena itu kegiatan bisnis harus dijalankan dengan baik dan benar serta tidak melakukan perusakan terhadap keseimbangan lingkungan dan alam semesta sebagaimana firman Allah SWT:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. ar-Rum [30]: 41).

4. Masyarakat sebagai pihak yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi, wajib bertakwa dan mematuhi serta mentaati berbagai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, agar aktivitas ekonomi tersebut senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Disamping itu, oleh karena masyarakat merupakan pihak yang mendapatkan perlindungan, maka masyarakat juga berperan dalam mewujudkan kontrol sosial (*sosial control*) terhadap negara dan pelaku bisnis. Kontrol sosial diwujudkan dengan menunjukkan kepedulian secara obyektif, bertanggungjawab dan konstruktif.

Adapun pedoman pokok pelaksanaan dari penciptaan prakondisi dalam pelaksanaan *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah sebagai berikut:

1. Prakondisi Spiritual

Upaya untuk penegakan ketaatan dan kepatuhan (takwa) dalam kegiatan bisnis melalui penerapan GGBS, dilakukan dengan cara memiliki komitmen takwa yang diwujudkan melalui tahapan niat, pemahaman yang benar, keyakinan, kesungguhan dan konsistensi untuk menjalankan GGBS, dilakukan dengan cara:

1.1 Memiliki niat

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

Artinya “*Setiap amalan tergantung niatnya.*” (H. R. Bukhari).

Maka setiap kegiatan manusia selalu akan dilandasi oleh niat yang diwujudkan dalam bentuk komitmen. Demikian pula dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, komitmen untuk mematuhi dan mentaati berbagai ketentuan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, menjadi hal penting bagi penerapan GGBS.

1.2 Memiliki pemahaman

Niat untuk melakukan bisnis syariah harus ditindaklanjuti dengan pemahaman terhadap jenis bisnis yang akan dijalankan. Sebagaimana tercantum dalam surat al-Alaq/96: 1-5

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ



Artinya “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. al-Alaq [96]: 1-5).

Dalam hubungan ini juga terdapat firman Allah SWT

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Artinya A “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Q.S. an-Nahl [16]: 43).

1.3 Memiliki kesungguhan

Kesungguhan untuk mematuhi dan mentaati berbagai ketentuan sebagai upaya menegakkan kebenaran dan keadilan, merupakan hal penting dalam penerapan GGBS. Kesungguhan ini menjadi salah satu bagian dari usaha yang tekun dalam menunaikan kewajiban dan meniti Allah (al-Maidah/5: 35 atau al-Hajj/22: 78).

1.4 Memiliki konsistensi

Konsistensi atau istiqomah, dalam ketaatan dan kepatuhan, merupakan hal yang penting bagi penerapan GGBS konsistensi ini akan mendatangkan keberkatan berupa rahmat, kebahagiaan dan kegembiraan dunia dan akhirat. Allah SWT., sebagaimana yang dimaksud dalam surat Fushshilat/41: 30

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan

gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (Q.S. Fushshilat [41]: 30).

2. Prakondisi Operasional

Secara operasional, prakondisi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan GGBS adalah berfungsinya secara optimal peran empat pilar (negara, ulama, pelaku bisnis dan masyarakat) sebagai berikut:

2.1 Peran Negara

- a. Peran penyusunan dan pengembangan sistem dan perundang-undangan
 - Menyusun dan menyempurnakan perundangan yang terkait dengan bisnis, berdasarkan sistem hukum nasional termasuk hukum Islam.
 - Mengikut-sertakan peran ulama, masyarakat dan pelaku bisnis syariah dalam penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
 - Menciptakan sistem politik yang sehat dalam rangka mendukung iklim bisnis yang baik.
- b. Peran pelaksanaan, pembinaan dan edukasi
 - Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan bisnis.
 - Memberikan pembinaan dan edukasi kepada pelaku bisnis syariah dan masyarakat untuk memperlancar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis syariah.

- Mengatur kewenangan dan koordinasi antar institusi dalam rangka mendukung terciptanya iklim yang sehat bagi kegiatan bisnis.

c. Peran pengawasan dan penegakan

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- Menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen.

d. Peran perlindungan

Memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis syariah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi.

2.2 Peran Ulama

a. Peran penyusunan dan pengembangan standar syariah

- Memberikan masukan kepada negara dalam rangka terciptanya iklim kondusif yang mendukung bisnis yang sehat.
- Menyusun dan mengeluarkan penjelasan, ketetapan dan pedoman (termasuk fatwa) atas berbagai hal terkait kegiatan bisnis. Dalam hal mengeluarkan fatwa, pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi-organisasi Islam di Indonesia.

b. Peran pembinaan dan edukasi

Memberikan penjelasan dan konsultasi tentang berbagai hal terkait kegiatan bisnis yang baik dan benar, termasuk aspek etika dan akhlak.

c. Peran pengawasan

Melakukan pengawasan atas penegakan kegiatan bisnis yang baik dan benar, baik secara formal maupun informal, baik terhadap entitas bisnis syariah maupun terhadap pelakunya.

2.3 Peran Pelaku Bisnis Syariah

Pelaku bisnis syariah merupakan pelaksana bisnis yang harus menerapkan GGBS, maka peran penciptaan prakondisi meliputi dua aspek yaitu:

- a. Mempersiapkan diri dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakan Pedoman Umum GGBS
- b. Memberikan masukan kepada negara dan ulama dalam penyusunan ketetapan undang-undang dan ketentuan lainnya.

2.4 Peran Masyarakat

- a. Penyusunan dan pengembangan sistem dan ketentuan
 - Memberikan masukan kepada negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - Memberikan masukan kepada ijma ulama dalam menyusun standar syariah.

- Melakukan komunikasi dengan negara, ulama dan pelaku bisnis dalam menyampaikan berbagai pendapat dan saran masyarakat.
- b. Peran pelaksanaan dan pengawasan
- Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan syariah, dalam kegiatan ekonomi.
 - Mematuhi dan melaksanakan etika dalam bertansaksi ekonomi sehingga dapat mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat.
 - Melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis, baik atas produk-produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, maupun proses produksi yang mempengaruhi lingkungan alam sekitar.
- c. Peran pendampingan dan advokasi
- Memberikan pendampingan, penyuluhan dan advokasi kepada masyarakat yang memerlukan.

2.2.3 Asas GGBS

Sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) bahwa semua pihak yang terkait dengan bisnis syariah harus memastikan bahwa asas GGBS dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan. GGBS didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional.

1. Secara spiritual, dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik) sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 168).

Dalam surat al-A’raf/7: 96 sebagai berikut

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Q.S. al-A’raf [7]: 96).

1.1 Prinsip dasar halal. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang batil dalam kegiatan bisnis.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 188).

Baik terkait dengan produk barang maupun proses kegiatannya. Prinsip dasar halal dalam bisnis dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang. Dalam Al-Quran kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang antara lain:

a. *Riba*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (Sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni nereka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 275).

b. *Maysir*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنْهَوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu.” (Q.S. al-Maidah [5]: 90-91).

c. *Gharar*

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَنْقَوْمِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ۖ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشَاءَهُمْ وَلَا

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. Al-A'raf [7]: 85).

d. Zhulm

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا

عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 193)

e. Tabzir

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبَذِيرًا ﴿٢٠٤﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٠٥﴾

Artinya “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. al-Isra [17]: 26-27).

f. Risywah

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 188).

g. Maksiyat

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ

لَعِنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ

إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ

Artinya “Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah, kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.” .” (Q.S. al-Hjurat [49]: 7).

Berdasarkan kaidah fiqh yang disepakati oleh banyak ulama, segala hal dalam bermuamalah pada dasarnya adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibaahah illaa an-yadulla aliilaan 'alaa tahriimihaa*).

1.2 Prinsip dasar tayib. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah/5: 5

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. al-Maidah [5]: 5).

Tayib memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan syariah (*maqashidusy syariah*) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (*mashlahah al-‘ammah*). Tayib meliputi dua aspek yaitu *ihsan* dan *tawazun*.

a. *Ihsan*

Ihsan adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ

مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. al-Qashash [28]: 77).

b. *Tawazun*

Tawazun adalah neraca kesinambungan dalam arti makro yang mencakup diantaranya kesinambungan antara spiritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil.

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦٦﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

الْمِيزَانَ ﴿٦٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٦٨﴾

Artinya “Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.” (Q.S. ar-Rahman [55]: 6-8).

2. Secara operasional bisnis syariah mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah ShifAT dan perilaku nabi dan rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu shidiq, fathonah,

amanah, dan tabligh. Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Kedua asas operasional tersebut sangat diperlukan untuk mencapai kesinambungan (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Adapun pedoman pokok pelaksanaan asas-asas *Good Governance* Bisnis syariah (GGBS) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2011) adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Pelaksanaan yang di contohkan Rasulullah SAW
Praktik pelaksanaan bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, menggambarkan sifat dan perilaku beliau, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama, yaitu *shiddiq*, *fathonah*, *amanah*, dan *tabligh* atau dapat disingkat ShiFAT (bahasa Arab) yang berarti sifat. Keempat shifat ini memiliki kandungan pengertian antara lain:
 - 1.1 Shiddiq berarti benar, yaitu senantiasa menyatakan dan melakukan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun, implikasinya dalam berbisnis adalah tegaknya kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan dan perilaku dusta.
 - 1.2 Fathanah berarti cerdas, yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis sifat fathanah ini digunakan

untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dan atau kegiatan yang halal, tayib, ikhsan dan tawazun.

1.3 Amanah berarti dapat dipercaya, yaitu dengan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang lain. Dalam berbisnis, pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan bisnis.

1.4 Tabligh berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan Risalah dari Allah tentang kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi. Kebenaran Risalah ini harus diteruskan oleh ummat Islam dari waktu ke waktu agar Islam benar-benar dapat menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam dunia bisnis, penyampaian risalah kebenaran dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik-praktik bisnis yang baik dan bersih, termasuk perilaku bisnis Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Keempat sifat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan salah satu perwujudan dari iman dan takwa.

2. Pedoman Pelaksanaan yang Berlaku Umum

Dari keempat ShiFAT nabi dan rasul dapat diturunkan asas GGBS yang masih sejalan dengan asas GCG yang berlaku secara umum dalam dunia usaha yaitu TARIK: transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

2.1 Transparansi

Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 282).

Berdasarkan hadist yang menyatakan “.... barang siapa yang melakukan *ghisy* (menyembunyikan informasi yang dibutuhkan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua transaksi harus dilakukan secara unsur transparan. Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara obyektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat al-Isra/17: 84.

﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾

Artinya “Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”. (Q.S. al-Isra [17]: 84).

Dan dalam ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya “.... Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”. (Q.S. al-Isra [17]: 36).

Tanggung jawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra/17:14.

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

Artinya “Bacalah... kitabmu (laporan pertanggung jawabanmu). Cukuplah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.” (Q.S. al-Isra [17]: 14).

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara bagaimana mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan

kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai sebuah kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis syariah.
- b. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GGBS.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.
- d. Pelaku bisnis syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi.

2.3 Responsibilitas

Dalam hubungannya dengan asas responsibilitas (*responsibility*), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa/4: 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa [4]: 59).

Dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah SAW, *al-kharaj bidh-dhaman* yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, atau dapat pula dimengerti sebagai risiko

yang berbanding lurus dengan pulangan (*return*). Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by-laws*).
- b. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak.
- c. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai, pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah.

2.4 Independensi

Dalam asas independensi (*indenpendency*), bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat

diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqamah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Dalam surat Fushshilat/41: 30, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (Q.S. Fushshilat [41]: 30).

Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya “Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Q.S. az-Zumar [39]: 18). Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c. Seluruh jajaran bisnis syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

2.5 Kewajaran dan kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan juga kesempatan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah/5: 8.

يَتَّقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ

لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (Q.S. al-Maidah [5]: 8).

Fairness atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku bisnis syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan

semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Pelaku bisnis syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.
- d. Pelaku bisnis syariah harus bersikap *tawazun* yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya. (KNKG, 2011).

2.3 Badan Usaha Milik Desa

2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi ini akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*good will*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007)

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau adil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD dan anggota).

2.3.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan pada Pasal 107 ayat (1) huruf a beserta penjelasan pasal 107 ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

2.3.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Setiap lembaga pasti mempunyai tujuannya masing-masing, adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri adalah sebagai berikut:

1. Mendorong perkembangan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
4. Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal.

2.3.4 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipasif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. *Akuntable*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

2.4 Penelitian Terkait

Berikut ini beberapa penelitian terkait mengenai tata kelola badan usaha milik gampong berbasis syariah. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Nama, judul dan tahun	Metodologi	Hasil
1	Jumansyah dan Ade Wirman Syafei Analisis penerapan <i>good governance business</i> syariah dan pencapaian <i>maqashid syariah</i> bank syariah di Indonesia. Tahun 2013	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan mengeksplorasi penerapan GGBS oleh bank syariah di Indonesia dan kaitannya dengan penerapan <i>maqashid syariah</i> periode 2009-2011	Menunjukkan hasil bahwa peneparan GGBS pada bank syariah periode 2009-201 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pembahasan menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dalam periode 2009-2011 adalah bank syariah terbaik di Indonesia yang

Tabel 2.1- Lanjutan

No.	Nama, judul dan tahun	Metodologi	Hasil
			mengungkapkan pelaksanaan GGBS yaitu rata-rata sekitar 92.06% dari total 42 item pelaksanaan GGBS. Akan tetapi, rata-rata bank syariah sudah cukup mengungkapkan indikator penerapan GGBS dengan rata-rata pengungkapan 36 dari 42 indikator.
2	Rezki Astuti Soraya <i>Good Corporate Governance</i> dalam perspektif Islam dan penerapannya pada bisnis syariah di Indonesia Tahun 2012	Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan dideskripsikan secara kualitatif.	dan asuransi adalah prinsip yang disepakati bersama dalam KNKG 2011. Di samping itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hasil <i>self assessment</i> menunjukkan GCG yang dilaksanakan bank dan asuransi syariah berada pada predikat baik.
3	Efriзал Heriyanto Penerapan prinsip <i>Good Corporate</i>	Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan	Menunjukkan hasil bahwa penerapan prinsip

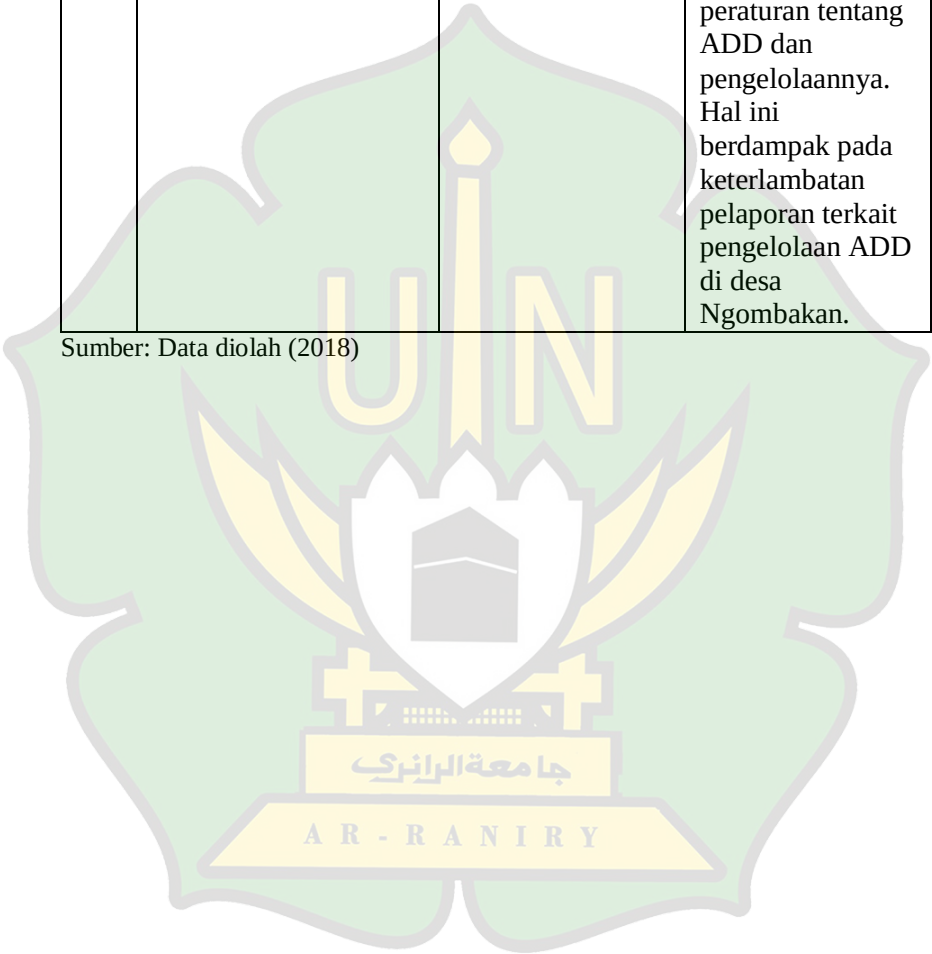
Tabel 2.1- Lanjutan

No.	Nama, judul dan tahun	Metodologi	Hasil
	<i>Governance</i> dalam aspek keterbukaan di BNI Syariah cabang pangkalan balai Tahun 2017	kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan	<i>Good Corporate Governance</i> terutama adalah pada peningkatan etos dan budaya kerja yang anamah dan jamaah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada <i>stakeholders</i> untuk tetap menjaga kepercayaannya dan meningkatkan nilai-nilai (<i>values</i>).
4	Riska Apriliana Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> Tahun 2017	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Menunjukkan hasil bahwa pengelolaan ADD desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat

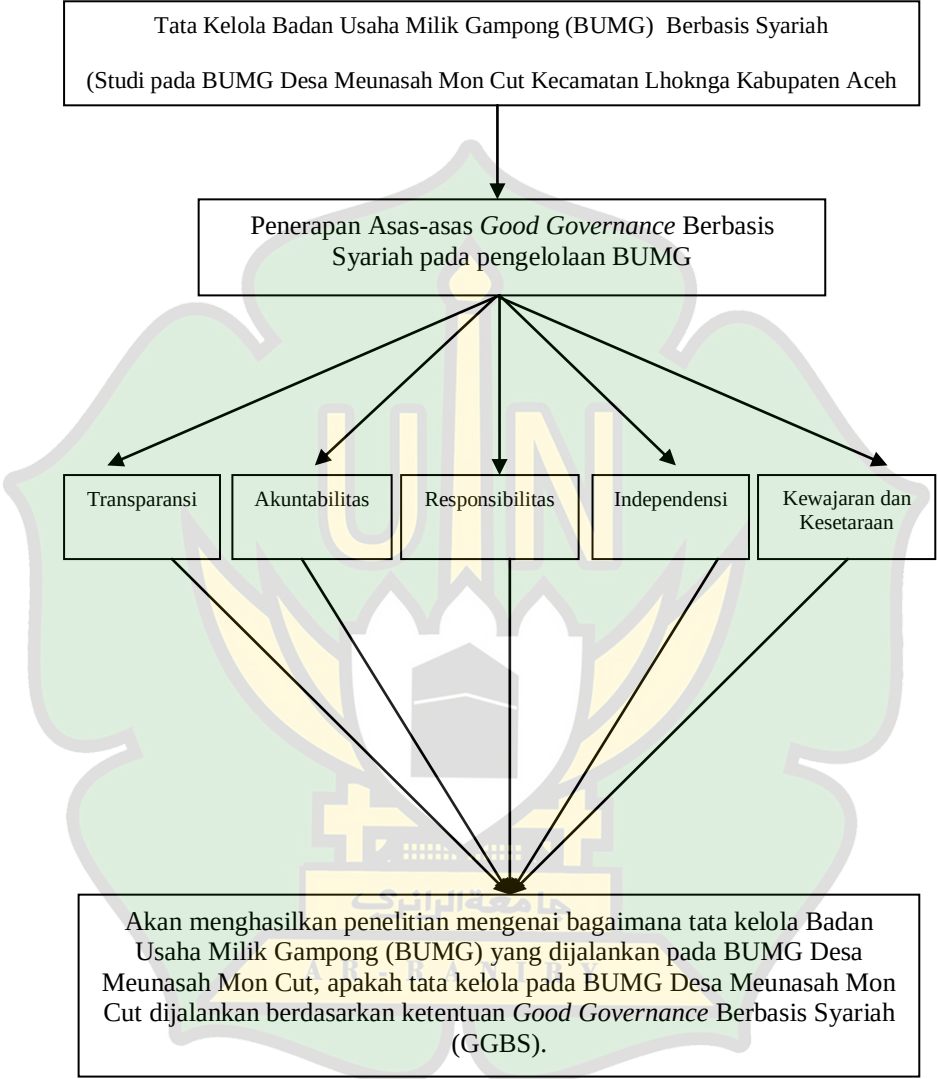
Tabel 2.1- Lanjutan

No.	Nama, judul dan tahun	Metodologi	Hasil
			Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Ngombakan.

Sumber: Data diolah (2018)



2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Abdullah dan Beni, 2014: 49). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Suryabarata, 2009: 42). Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.

Penelitian ini mendeskripsikan dengan lebih teliti mengenai fakta, keadaan maupun fenomena yang terjadi di Desa Meunasah Mon Cut terkait dengan pengelolaan BUMG di desa tersebut.

Disini peneliti terjun langsung ke tempat yang sudah dijadikan objek penelitian, dimana peneliti akan mengamati secara langsung segala bentuk aktivitas pengelolaan BUMG di Desa

Meunasahn Mon Cut yang meliputi asas-asas GGBS seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi maupun kewajaran dan kesetaraan yang diterapkan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut dimana nantinya akan dijelaskan dalam bentuk deskripsi.

3.2 Data Dan Teknik Pemerolehannya

3.2.1 Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Muhammad Teguh (2005: 122) menjelaskan data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka jenis data ini sering disebut dengan data mentah (*raw data*). Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Jenis data ini sering disebut juga data eksternal.

Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap benda, keadaan atau kegiatan dan hasil pengujian. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak yang terkait dengan pengelolaan BUMG seperti pengurus BUMG, kepala desa serta warga desa di Desa Meunasah Mon Cut.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari berkas dan arsip pengelolaan BUMG di Desa Meunasah Mon Cut.

3.2.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi (Kuncoro, 2013: 118).

Populasi dalam penelitian adalah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Meunasah Mon Cut. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah unsur *stakeholders* yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga.

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam *nonprobability sampling* setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti (Sugiyono, 2013: 392).

Peneliti memilih teknik *purposive sampling* dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana tata kelola BUMG berbasis syariah yang ada di Desa Meunasah Mon Cut. Jadi, sampel yang harus diambil adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan pengelolaan BUMG tersebut seperti pengurus BUMG, kepala desa serta warga di desa tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

3.3.1 Studi Kepustakaan (Libray Research)

Dalam hal ini peneliti mendapatkan sumber dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, dokumen-dokumen maupun arsip mengenai pengelolaan BUMG di Desa Meunasah Mon Cut.

3.3.2 Studi Lapangan (field research)

Studi lapangan adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Hal ini dapat dilakukan dengan wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pendekatan *purposive* yang dilakukan kepada pengurus BUMG, kepala desa serta masyarakat

di desa tersebut. Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan kantor BUMG dan juga dilapangan terkait dengan unit-unit usaha yang dikelola di desa tersebut.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 428).

Miles dan Huberman dalam Imam Gunawan (2013: 10) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

Pada tahap pertama yaitu mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Dalam hal ini peneliti melakukannya secara mendalam dan berkala sejak awal

kegiatan pengamatan hingga akhir pengumpulan data, selanjutnya penulis mereduksi data yang berkaitan dengan pengelolaan BUMG di Desa Meunasah Mon Cut.

Tahap selanjutnya peneliti melakukan penyajian data, dimana data yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya akan peneliti sajikan ke dalam pembahasan yang merupakan penjabaran dari hasil penelitian di lapangan. Data tersebut kemudian akan diuji tingkat validitasnya dan selanjutnya dianalisis berdasarkan pendekatan deskriptif kualitatif.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data dalam bentuk naratif deskriptif.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam penelitian, dari data terkumpul akan dilakukan analisis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Langkah selanjutnya adalah meyakinkan data tersebut terhadap derajat kepercayaan (validitas) dengan melakukan triangulasi terhadap data. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data lain. Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi, berarti peneliti mengumpulkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2013: 423).

3.6 Variabel Penelitian

3.6.1 *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS)

Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) merupakan suatu pedoman tata kelola bisnis yang berlandaskan kaidah-kaidah syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spiritual.

3.6.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Meunasah Mon Cut

4.1.1 Sejarah Desa

Masa sebelum kerajaan Sultan Iskandar Muda, berdasarkan cerita dari beberapa orang tua yang masih hidup sampai saat ini mengatakan bahwa terdapat sekelompok kaum (silsilah keturunan) telah bermukim di wilayah ini dan pada saat itu mereka tinggal dan menetap di daerah yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Gampong Meunasah Baro. Disekitar daerah tersebut tepatnya disekitar pohon-pohon bambu yang masih tumbuh hingga saat ini terdapat sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk beristirahat yang disebut *rangkang* (balai). *Rangkang* (balai) tersebut digunakan untuk tempat beristirahat setelah lelah bekerja seharian di kebun dan bertani.

Pada suatu hari mereka mengadakan suatu permainan yaitu permainan mengadu domba dengan syarat bahwa yang kalah dalam permainan akan pergi dari tempat tersebut dan tidak akan pernah kembali lagi. Ternyata hal tersebut terjadi, maka mereka yang kalah pergi meninggalkan tempat tersebut dan akhirnya menemukan tempat lain untuk bermain dan berkumpul. Hingga akhirnya mereka menemukan tempat berkumpul dan bermain tepatnya di balai Meunasah Mon Cut yang ada saat ini. Di lokasi tersebut merka membangun kembali balai tempat beristirahat dan

melaksanakan ibadah sehari-hari.

Untuk berwudhu dan mandi mereka menggali sebuah sumur dan sumur tersebut tidak menggunakan cincin sumur dan untuk mengambil air tidak perlu menambahkan tali pada timba tetapi bisa langsung disentuh dengan tangan tidak seperti sumur lainnya yang berada di lokasi pemukiman warga. Oleh karena sumur tersebut berbeda dengan yang lainnya, maka oleh masyarakat dari kaum tersebut dan kaum wilayah lainnya menyebut nama lokasi tersebut dengan sebutan “*mon cut*” atau dalam bahasa indonesia disebut “sumur kecil”.

Pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda, dalam beberapa kurun waktu kemudian populasi kaum terus tersebut bertambah sehingga lokasi tersebut telah ramai digunakan oleh kaum tersebut untuk beristirahat setelah bekerja seharian. Pada masa tersebut kemukiman Gampong Meunasah Mon Cut telah terbentuk. Hal ini diketahui dari orang-orang tua yang masih hidup pada saat ini ketika masih muda leluhur mereka bercerita bahwa pada masa kesultanan Iskandar Muda ada salah seorang dari kaum tersebut yang sangat dihormati dan disegani yang bernama Nek Polem yang telah menjadi pemimpin dari kaum yang mendirikan balai istirahat tersebut. Dari sejarah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Gampong Meunasah Mon Cut terbentuk dan berdiri pada masa kepemimpinan Keuchik Nek Polem (Profil Desa,2015).

Tabel 4.1.

Sejarah Pemerintahan Desa dan Nama-nama Kepala Desa Sejak Berdirinya Desa Meunasah Mon Cut

No.	Tahun	Keuchik	Keterangan
1	- s/d 1962	Nek Polem	-
2	1962 s/d 1961	Ali Husen	-
3	1961 s/d 1963	Ali Ibrahim	-
4	1963 s/d 1972	Ali Ahmad	-
5	1972 s/d 1979	Umar Hayem	-
6	1979 s/d 1989	M. Ali Hamzah	-
7	1989 s/d 2006	Ramli Affan	-
8	2006 s/d 2008	Ahmadi	-
9	2008 s/d 2013	Yusriadi, AW	-
10	2013 s/d 2018	Mukhsen	-

Sumber: Data profil desa (2015)

4.1.2 Kondisi Desa

4.1.2.1 Letak Geografis Desa

Secara geografis dan secara administrasi Desa Meunasah Mon Cut salah satu dari 604 desa di Kabupaten Aceh Besar dan memiliki luas wilayah 125 Ha, secara topografi terletak pada ketinggian 2 meter di atas permukaan air laut.

Posisi Desa Meunasah Mon Cut yang terletak pada bagian barat Kabupaten Aceh Besar dan berbatasan dengan wilayah lain:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Meunasah Baro

Sebelah Timur : Berbatasan dengan persawahan / kemukiman
Lampuuk

Sebelah Barat : Berbatasan dengan persawahan/Desa Meunasah
Lamgirek

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Meunasah Manyang

Lahan di Desa Meunasah Mon Cut sebagian besar merupakan tanah kering 30% dan tanah sawah sebesar 70%.

Tabel 4.2.
Pengunaan Lahan

No	Tanah Sawah	Luas	Tanah Kering	Luas
1	Irigasi Teknis	30	Bangunan	66
2	Irigasi Setengah Teknis	50	Tegalan / Kebun	108
3	Irigasi Sederhana	67	Penggembalaan	142
4	Tadah Hujan	67	Tambak Kolam Tidak diusahakan Tanaman Kayu Hutan Negara	142
Jumlah		147	169	316

Sumber: Data profil desa tahun (2015)

4.1.2.2 Hidrologi

Wilayah Desa Meunasah Mon Cut berada dipinggiran persawahan yang merupakan jalur aliran air tanah dari daratan tinggi yang melewati desa dan berguna sebagai sumber pengairan teknis bagi petani.

Sumber daya air di Desa Meunasah Mon Cut terdiri dari air tanah (akuifer) termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

4.1.2.3 Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar Desa Meunasah Mon Cut tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan lain dan bahkan Desa Meunasah Mon Cut secara umum terdapat musim kemarau dan musim hujan, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei. جامعة الرانري

4.1.2.4 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pendorong dalam memajukan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Meunasah Mon Cut.

Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Meunasah Mon Cut yang

memiliki pendidikan formal adalah pendidikan dasar dengan jumlah 19% dan minoritas yang memiliki pendidikan adalah pendidikan universitas/S-1 dengan jumlah 5%.

Tabel 4.3.
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Meunasah Mon Cut

No.	Tamatan Sekolah	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	142
2	Tamat SD/ sederajat	25
3	Tamat SMP/ sederajat	41
4	Tamat SMA/ sederajat	110
5	Tamat D-1/ sederajat	3
6	Tamat D-2/ sederajat	1
7	Tamat D-3/ sederajat	10
8	Tamat S-1/ sederajat	12
Jumlah		344

Sumber: Data profil desa tahun (2015)

4.1.2.5 Mata Pencapaian

Secara umum mata pencapaian penduduk Desa Meunasah Mon Cut adalah bertani dan sebahagian kecil mata pencahariannya adalah buruh tani, PNS/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, tukang bangunan, peternakan dll.

Tabel 4.4.

Mata Pencaharian Penduduk Desa Meunasah Mon Cut

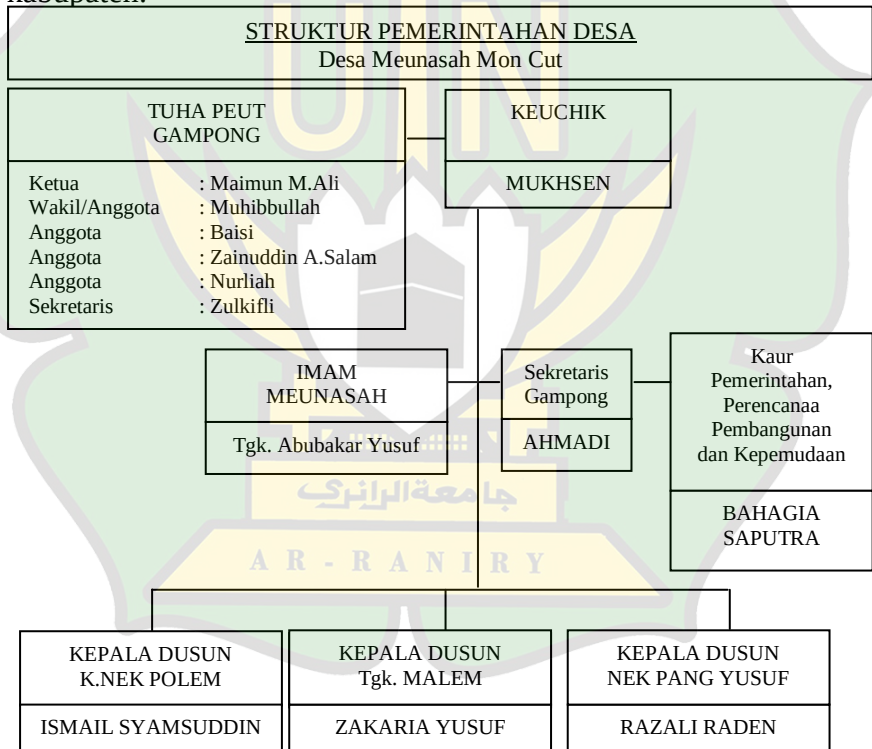
No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	36
2	Pegawai Negeri Sipil	10
3	Pedangang Barang Kelontongan	3
4	Montir	2
5	TNI	1
6	Guru Swasta	4
7	Dosen Swasta	1
8	Tukang Batu	2
9	Karyawan Perusahaan Swasta	11
10	Wiraswasta	38
11	Konsultasn Manajemen dan Teknis	1
12	Belum Kerja	92
13	Pelajar	60
14	Ibu Rumah Tangga	80
15	Perangkat Desa	1
16	Buruh Lepas Harian	1
17	Pemilik Usaha Warung, RM dan Restoran	1
Jumlah		344

Sumber: Data profil desa tahun (2015)

4.1.3 Kelembagaan dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

4.1.3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Meunasah Mon Cut adalah bahagian dari pemerintahan desa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki fungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten.



Sumber: Data Profil desa tahun (2015)

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Meunasah Mon Cut

Tabel 4.5.

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa Meunasah Mon Cut

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			Laki-Laki	Perempuan
1	LPMG	1	2	1
2	TP- PKK	1		15
3	Karang Taruna	1	2	1
4	Unit Usaha BUMG	6	9	6
5	Kelompok Tani	1	3	
6	Wirid	1		3
7	Dalai Khirat	1	3	
8	Pengajian Kita	2	2	2
9	Posyandu Lansia	1		2
10	Posyandu Plus	1		5
11	PAUD	1		3
12	TPA	1		3
13	BAZIS	1	3	1

Sumber: Data profil desa (2015)

4.2 Badan Usaha Milik Gampong Desa Meunasah Mon Cut

4.2.1 Profil Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Meunasah Mon Cut

Desa Meunasah Mon Cut merupakan salah satu desa dari 28 desa yang berada di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Desa Meunasah Mon Cut memiliki area persawahan yang luas dan di manfaatkan oleh warga desa untuk meningkatkan perekonomian warga desa melalui kegiatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Adapun cikal bakal lahirnya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Meunasah Mon Cut adalah dikarenakan adanya keberadaan NGO setelah terjadinya bencana tsunami. Pada saat itu semua lahan pertanian mulai dibersihkan, adanya pembangunan sarana air bersih dan juga adanya kilang padi yang dukung lagi oleh bantuan PNPM dan BKPG.

Seiring berjalannya waktu BUMG Desa Meunasah Mon Cut juga mendapatkan bantuan dari pemerintahan desa yaitu dalam bentuk dana desa melalui pengajuan proposal sehingga bisa mengembangkan lagi unit-unit usaha BUMG Desa Meunasah Mon Cut. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Meunasah Mon Cut didirikan pada tanggal 01 Januari 2012 dengan nama BUMG MAKMUE BEUSARE.

Adapun bidang usaha dari BUMG Desa Meunasah Mon Cut adalah:

- Unit usaha kilang padi
- Unit usaha kelompok tani
- Unit usaha pengelolaan air bersih
- Unit usaha simpan pinjam (SPP)
- Unit usaha penyewaan alat pecah belah
- Unit usaha penyewaan teratak.

4.2.2 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Meunasah Mon Cut

Visi BUMG Desa Meunasah Mon Cut adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Meunasah Mon Cut melalui pengembangan usaha dan pelayanan sosial.

Misi BUMG Desa Meunasah Mon Cut:

- Meningkatkan perekonomian desa
- Meningkatkan pendapatan masyarakat dan PAD
- Meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat.

4.3 Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Berbasis Syariah Desa Meunasah Mon Cut

4.3.1 Transparansi

Berdasarkan teori dari KNKG mengenai transparansi maka sebuah organisasi baik itu dalam bentuk perusahaan atau sebuah lembaga dituntut untuk selalu terbuka mengenai informasi apapun yang berkaitan dengan perusahaan atau lembaga tersebut. Begitu

juga dengan BUMG yang mana berdasarkan teori transparansi dari KNKG maka BUMG harus selalu menyediakan informasi yang material dan relevan. Dimana informasi tersebut mudah di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepala dan perangkat desa serta masyarakat pada umumnya dan informasi yang dimuat harus mudah dipahami oleh berbagai pihak. BUMG harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Pelaksanaan transparansi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut antara lain seperti:

- Penyediaan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pengurus BUMG kepada pihak-pihak yang berkepentingan tepat pada waktunya.

Informasi mengenai BUMG biasanya disampaikan pada akhir tahun yaitu bulan 12, dimana setiap unit yaitu unit usaha kilang padi, unit usaha kelompok tani, unit usaha air bersih, unit usaha penyewaan teratak, unit penyewaan alat pecah belah dan unit simpan pinjam memberikan informasi mulai dari laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan bagi hasil serta setiap unit juga menyampaikan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan.

Informasi tersebut biasanya disampaikan dalam rapat pada malam pertanggungjawaban kepada semua pihak, untuk

mempermudah peserta rapat memahaminya maka pihak BUMG selalu memberikan informasi dalam bentuk *fotocopy* kepada peserta yang hadir dalam rapat namun bagi peserta rapat yang kurang jelas dan ingin bertanya biasanya di akhir rapat dibuka sesi tanya jawab. Untuk akses informasi mengenai BUMG bisa kapan saja tidak harus dalam rapat tetapi dalam keseharian jika ada masyarakat yang ingin bertanya kepada pihak pengelola maka mereka selalu siap untuk melayani masyarakat sehingga mudah bagi masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai BUMG.

- Visi Misi, saran usaha dan strategi organisasi.

Terkait dengan visi misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, juga ditransparansikan oleh pihak BUMG kepada pihak-pihak berkepentingan baik itu kepada kepala ataupun perangkat desa dan juga kepada masyarakat Desa Meunasah Mon Cut. Adapun salah satu bentuk visi dan misinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena BUMG ini melibatkan seluruh masyarakat desa jadi kembali lagi untuk masyarakat.

Mengenai sasaran usaha BUMG Desa Meunasah Mon Cut mempunyai sasaran usaha yang merupakan target yang ingin dicapai dimana biasanya masalah tersebut dibicarakan pada rapat tahunan, seperti tahun lalu dalam rapat BUMG telah membuat sasaran yang ingin dicapai ditahun ini adalah membuat sebuah depot air dan rumah sewa, BUMG juga ingin membuat sebuah pangkalan gas disekitar desa. Saat ini BUMG telah merealisasikan

hasil rapat tahun lalu yaitu BUMG telah mengalokasikan sejumlah dana sebesar Rp 50.000.000,00 untuk membuat sebuah depot air dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat, hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan air minum saja masyarakat Desa Meunasah Mon Cut harus ke pasar terlebih dahulu dan jaraknya lumayan jauh. BUMG pada tahun ini juga sedang membangun 2 (dua) rumah yang nantinya akan disewakan kepada orang lain, namun ada satu target yang tidak dapat direalisasikan yaitu untuk membuat sebuah pangkalan gas, hal ini dikarenakan ketersediaan dana yang belum memadai.

Bukan itu saja, BUMG Desa Meunasah Mon Cut juga menetapkan sasaran usaha lainnya seperti mendapatkan keuntungan atau pun meningkatkan target pendapatan yang lebih setiap tahunnya dari setiap unit usaha karena pada dasarnya sistem yang digunakan adalah bagi hasil antara pengelola dengan pihak BUMG jadi pihak pengelola setiap unit selalu bekerja lebih giat agar dapat meningkatkan target dari tahun sebelumnya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya. Adapun mengenai bagi hasil antara pihak pengelola dan BUMG tertera pada lampiran 3 halaman 151. Tetapi, sasaran usaha dari setiap unit ini tidak diformalitaskan hanya berjalan sesuai keadaan saja dimana BUMG memberikan motivasi kepada pengurus setiap unit untuk menghasilkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, jika pendapatannya banyak maka bagi hasil yang diterima oleh pengelola setiap unit juga akan banyak namun sebaliknya jika

pendapatannya sedikit maka mereka akan mendapatkan bagi hasil yang sedikit juga.

Seperti pengelola unit usaha kilang padi mereka mempunyai sasaran pemasaran keluar dari area Desa Meunasah Mon Cut dan sekarang penjualannya sudah dipasarkan di seputaran Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Mereka juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak *catering* di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar. Unit usaha kilang padi juga menetapkan target penggilingan yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Selanjutnya unit usaha kelompok tani, dimana pihak pengelolanya menetapkan sasaran agar panen yang dihasilkan setiap tahunnya semakin meningkat dan juga berkualitas tinggi. Unit usaha penyewaan teratak dan alat pecah belah ingin memperluas area penyewaan keluar desa sehingga akan meningkatkan keuntungan.

Untuk unit usaha simpan pinjam dan air bersih tidak mempunyai sasaran usaha yang khusus hal ini dikarenakan unit usaha simpan pinjam dalam pengelolaannya mereka hanya memutar uang saja dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha terlebih lagi saat ini pihak pengelola unit simpan pinjam telah mengubah sistem pengembalian pinjaman yaitu tidak menetapkan persen saat pengembalian pinjaman sehingga masyarakat yang meminjam pada saat pengembalian pinjaman maka akan mengembalikan sejumlah pinjaman awal saja tanpa ada bunga lagi. Namun demikian sistem tersebut akan di kaji ulang pada akhir tahun nanti yaitu pada saat

pembukuan sehingga akan di dapatkan suatu sistem yang aman dari sisi agama. Terakhir yaitu unit usaha air bersih dalam pengelolaannya tidak ada sasaran khusus yang mereka tetapkan, dikarenakan dalam prosesnya pihak pengelola hanya melakukan pencacatan pembayaran air saja sehingga tidak ada penetapan sasaran lainnya, tetapi tidak menutup kemungkinan jika debit air mampu mencakup untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat desa tetangga maka pihak pengelola akan menargetkan untuk memperluas lagi area penggunaan air bersih tersebut.

Terkait dengan strategi organisasi semuanya disusun dalam sebuah *planning* yang mana nantinya akan menjadi acuan dalam menjalankan usaha-usaha BUMG. Seperti pada penjualan dan penyewaan mereka mempunyai strategi tersendiri khususnya dalam penjualan, BUMG akan selalu mengikuti arah pergerakan pasar bagaimana persaingan-persaingan yang ada di pasar karena jika tidak dipelajari maka akan kalah saing dengan yang lain. Dalam penyewaan pihak BUMG juga melihat keadaan jika untuk orang luar harganya sedikit berbeda dengan orang desa.

- Susunan pengurusan dan kepemilikan.

Mengenai susunan pengurus atau struktur organisasi BUMG semuanya telah tergambar dengan jelas pada dokumen BUMG Desa Meunasah Mon Cut dimana adanya badan pengawas, badan pemeriksa, ada penasehat, selanjutnya ketua BUMG, ada bendahara dan sekretaris BUMG serta ada ketua setiap unit. Masalah kepemilikan, BUMG tetap kepemilikan bersama tidak ada

kepemilikan pribadi tetapi BUMG tersebut dikelola oleh pemerintahan desa.

- Sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal dan juga kebijakan-kebijakan organisasi.

Dalam menghadapi risiko setiap bulannya ketua BUMG selalu mengoreksi buku pencatatan yang ada di setiap unit sehingga akan terlihat bagaimana penjualan pada setiap unit. Misalnya pada unit usaha kilang padi akan dilihat bagaimana laporan penjualannya, laporan pemasukan dan pengeluarannya. Begitu juga dengan unit air bersih akan dilihat bagaimana pencatatan pembayaran air dari masyarakat. Jika terdapat kesalahan maka pihak BUMG akan memberikan arahan dan nasehat serta teguran kepada pengelola unit-unit usaha karena BUMG mempunyai wewenang untuk hal tersebut.

Untuk manajemen risikonya tidak diformalitaskan dalam suatu acuan tetapi setiap unit mengkondisikan dengan keadaan di lapangan. Seperti unit usaha kelompok tani maka pihak pengelola harus mengawasi secara langsung masalah pupuknya, dimana pupuk tersebut harus berkualitas bagus, pihak pengelola juga mengawasi pembagian bibit kepada masyarakat dan juga bibit tersebut harus yang berkualitas sehingga akan dapat mengurangi hal yang tidak diinginkan. Dari unit kilang padi harus selalu mengikuti perkembangan pasar agar tidak kalah saing. Unit usaha air bersih selalu mengusahakan agar airnya selalu lancar, melakukan perawatan mesin dan mengusahakan tidak terjadi

penunggakan pembayaran dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa usaha ini adalah milik desa jadi dibutuhkan kerjasama antara pengelola dan pengguna jasa. Unit usaha simpan pinjam selalu mengontrol pembayaran tepat waktu dengan cara memberitahukan di awal tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk unit usaha penyewaan teratak lebih kepada pengontrolan kebersihan saja karena dipakai untuk acara-acara dan untuk unit pecah belah biasanya pihak pengelola memeriksa ulang alat pecah belah setelah selesai disewakan kepada orang lain apakah semua sudah lengkap atau tidak, pihak pengelola juga mengantisipasi dalam pengangkutan barang agar tidak ada barang yang rusak.

Dalam pengawasan BUMG memiliki badan pengawas tersendiri yang mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh BUMG. Badan pengawas memiliki tugas untuk memeriksa aktivitas pengelolaan BUMG pada bagian administrasi dan manajemen yang dijalankan. Untuk pengendalian internal yang dijalankan masih seperti mengawasi seluruh aktivitas yang dijalankan oleh BUMG dalam pembukuan keuangan, patuh pada AD ART dan memastikan semua berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, semua masih secara sederhana tidak ada penyewaan akuntan publik seperti pada perusahaan umumnya karena ini masih tingkatan desa dan selama ini juga belum ada arahan dari kementerian desa untuk membuat yang demikian. Mengenai kebijakan, semua kebijakan-kebijakan BUMG tercantum

dalam dokumen BUMG atau dalam qanun desa. Kebijakan tersebut disampaikan kepada setiap pengurus BUMG.

Kepala desa Meunasah Mon Cut Bapak Mukhsen juga mengutarakan hal yang sama mengenai transparansi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut. Dimana setiap unit selalu mempertanggungjawabkan dan menyediakan informasi setiap tahunnya pada akhir bulan 12. Informasi tersebut biasanya disampaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada akhir tahun. Informasi disampaikan melalui rapat dengan pengurus BUMG, perangkat desa dan juga masyarakat. Semua informasi disampaikan pada saat rapat dan ditempel pada papan pengumuman desa. Semua kebijakan apapun mengenai informasi yang berkaitan dengan BUMG didokumentasikan dan pastinya disampaikan kepada kepala desa, kepada perangkat desa dan tentunya juga kepada seluruh lapisan masyarakat.

Untuk memperkuat informasi mengenai transparansi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Penulis menanyakan bagaimana transparansi yang dilakukan oleh pengelola BUMG Desa Meunasah Mon Cut dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini penulis mewawancarai Ibu Samawati dan Bapak Fadhil yang merupakan warga Desa Meunasah Mon Cut yang mana mereka menyampaikan bahwa pihak BUMG selalu

menyampaikan informasi secara resmi mengenai BUMG kepada masyarakat pada akhir tahun saat pertanggungjawaban. Biasanya beberapa hari sebelum rapat diselenggarakan selalu ada pengumuman yang disampaikan melalui *microphone* meunasah kepada masyarakat untuk hadir dalam rapat. Setiap peserta rapat mendapatkan laporan mengenai setiap unit usaha BUMG dalam bentuk *fotocopy*, semuanya jelas disampaikan namun bagi peserta rapat yang kurang mengerti dan ingin bertanya pada akhir rapat selalu dibuka sesi tanya jawab. Akses masyarakat mengenai informasi pengelolaan BUMG bukan hanya dalam rapat saja tetapi bisa di luar rapat melalui pak keucik atau bisa juga melalui ketua BUMG dan semuanya disampaikan dengan jelas tidak ada yang disembunyikan.

Dalam pedoman umum *good governance* bisnis syariah yang disampaikan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2011) bahwa transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan pedoman umum *good governance* bisnis syariah yang disampaikan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2011) dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat tergambarkan adanya kesesuaian antara pelaksanaan transparansi yang dijalankan oleh BUMG Desa Meunasah Mon Cut dengan yang disampaikan oleh KNKG (2011). Pada *point* pertama mengenai transparansi dari KNKG mengharuskan BUMG untuk selalu menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh berbagai pihak. Dalam hal ini BUMG Desa Meunasah Mon Cut selalu menyediakan informasi secara tepat waktu yaitu pada malam pertanggungjawaban di akhir tahun bulan 12, informasi yang disampaikan mencakup laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan bagi hasil serta laporan mengenai kejadian dilapangan yang dapat mempengaruhi kondisi BUMG. Untuk mempermudah peserta rapat memahami apa yang ingin disampaikan biasanya informasi tersebut dibuat dalam sebuah catatan dan di *fotocopy* kemudian diberikan kepada peserta rapat, namun jika peserta rapat kurang jelas maka akan dibuka sesi tanya jawab sehingga semuanya akan jelas. Mengenai akses informasi masyarakat bisa menanyakannya bukan hanya di dalam rapat saja tetapi di luar rapat juga boleh bertanya kepada pihak BUMG baik itu kepada pengelola maupun kepada kepala desa Meunasah Mon Cut dan juga biasanya informasi tersebut juga dipaparkan pada papan pengumuman desa jadi akses informasinya bisa di dapatkan dengan mudah.

Selanjutnya mengenai visi misi, susunan pengurus dan kepemilikan. Adapun visi dan misi juga di ungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, begitu juga susunan pengurus jelas dapat dilihat pada dokumen BUMG Desa Meunasah Mon Cut dimana dalam susunan pengurus ada badan pengawas dan badan pemeriksa kemudian ada penasehat selanjutnya ada direktur / manajer, ada bendahara dan sekretaris kemudian ada ketua setiap

unit. Mengenai kepemilikan, BUMG Desa Meunasah Mon Cut merupakan kepemilikan bersama maksudnya BUMG adalah usaha milik desa dan bukan milik pribadi seseorang hanya saja dalam pengelolaannya dijalankan oleh pemerintahan desa dan kembali lagi untuk desa.

Sasaran usaha dan strategi organisasi, sistem manajemen risiko. Dalam menetapkan sasaran usahanya pihak pengelola BUMG selalu membicarakannya pada saat rapat tahunan bersama semua aparatur desa maupun masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut. Seperti tahun lalu BUMG telah menetapkan sasaran usaha yang ingin dicapai pada tahun ini adalah membuat sebuah depot air, rumah sewa dan pangkalan gas. Semuanya telah direalisasikan kecuali pangkalan gas karena terhambat pada dana. Mengenai strategi semuanya disusun dalam suatu strategi dimana nanti akan dijadikan acuan saat menjalankan aktivitas BUMG. Sasaran usaha lainnya adalah menambah keuntungan dengan cara menetapkan sasaran usaha setiap unit. Strategi dari BUMG Desa Meunasah Mon Cut lebih ditekankan pada unit usaha yang berkaitan dengan penjualan seperti unit usaha kilang padi, dimana BUMG selalu memantau pergerakan pasar dan permintaan pasar agar tidak kalah saing. Untuk sistem manajemen risikonya BUMG Desa Meunasah Mon Cut tidak memiliki acuan khusus atau tidak memetakannya dalam sebuah konsep, maksudnya BUMG Desa Meunasah Mon Cut tidak merincikan bagaimana cara mengendalikan risiko dalam suatu konsep tertentu tetapi dalam pengendalian risikonya BUMG

Desa Meunasah Mon Cut lebih melihat pada kondisi *real* di lapangan dan menyesuainya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir.

Sistem pengawasan dan pengendalian internal. BUMG Desa Meunasah Mon Cut memiliki badan khusus yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi aktivitas BUMG. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 ayat 2 dalam ART BUMG Desa Meunasah Mon Cut badan pengawas mempunyai tugas dan fungsi:

- (a) Merumuskan kebijakan operasional pengawasan pengelolaan BUMG;
- (b) Mengangkat anggota pengawas BUMG dengan persetujuan Pemerintah Gampong dan Badan Musyawarah Gampong;
- (c) Melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan BUMG;
- (d) Memeriksa aktivitas pengelolaan BUMG pada aspek administrasi dan manajemen;
- (e) Menyampaikan laporan pengawasan pengelolaan BUMG kepada PG dan BPG;
- (f) Menindaklanjuti hasil pengawasan dengan persetujuan PG dan BPG;
- (g) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pengelolaan BUMG;
- (h) Mengadakan rapat dan atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Dari uraian tersebut terlihat dengan jelas fungsi dan tugas dari badan pengawas BUMG sehingga dengan adanya badan pengawas akan membantu pengelolaan BUMG untuk lebih baik lagi. Namun untuk pengendalian internal masih dilakukan secara sederhana seperti melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan BUMG itu sendiri tidak ada penyewaan akuntan untuk memeriksa laporan keuangan karena BUMG ini masih tingkatan desa bukan tingkatan perusahaan dalam skala besar yang sudah *go public* dan juga selama ini tidak ada arahan dari kementerian desa untuk hal tersebut.

Terkait dengan kebijakan organisasi KNKG (2011) mengharuskan kebijakan organisasi tertulis secara proporsional dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini juga terdapat dalam BUMG Desa Meunasah Mon Cut dimana semua kebijakan organisasi tercantum dalam dokumen BUMG.

Sesuai dengan ajaran Islam, dimana Islam mengajarkan bukan hanya dalam ibadah saja tetapi dalam bermuamalat juga diatur. Perintah untuk transparan dalam Islam tertera dalam Al-qur'an surat al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فِإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah. . . .” (Q.S. al-Baqarah [2]: 282).

Ayat tersebut menerangkan mengenai arti pentingnya menjaga pencatatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan. Ayat ini juga menerangkan dibutuhkan nya transparansi dan *disclosure* dalam sebuah transaksi. Transparansi ini meliputi keterbukaan dalam penyampaian informasi baik itu informasi mengenai kondisi keuangan, perencanaan-perencanaan mengenai lembaga tersebut, kebijakan-kebijakan yang ada maupun pengungkapan mengenai visi misi dan juga struktur organisasi. Dengan adanya transparansi maka dapat meminimalisir *issue* mengenai KKN dan juga akan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah penulis lakukan, bahwa transparansi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut sudah dilakukan sesuai dengan asas tranparansi (*tranparency*) yang terdapat dalam *good governance* berbasis syariah dan juga telah sesuai dengan ajaran Islam. Adapun indikator-indikator yang telah dijalankan adalah adanya

keterbukaan informasi yang disampaikan secara akurat dan mudah dipahami, BUMG juga mengungkapkan mengenai visi misi, susunan kepengurusan dan kepemilikan, BUMG menetapkan sasaran usaha dan strategi organisasi, sistem manajemen risiko, mempunyai badan pengawas dan pengendalian internal walaupun secara sederhana serta kebijakan mengenai BUMG semua telah diatur dalam dokumen BUMG.

4.3.2 Akuntabilitas

Dalam pengelolaan sebuah perusahaan atau sebuah lembaga tentunya harus dipastikan adanya suatu pertanggungjawaban terhadap kinerja dari setiap organ dan juga karyawannya. Dimana harus adanya kejelasan fungsi, hak maupun kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing organ dan karyawan. Terkait dengan BUMG tentunya juga harus mempertanggungjawabkan semua kinerja yang mereka jalani kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepada kepala dan perangkat desa maupun kepada masyarakat. Hal ini diperlukan agar BUMG tetap mementingkan kepentingan bersama dan juga menghindari mementingkan pihak-pihak luar yang tidak berkepentingan.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut antara lain:

- Adanya rincian tugas dan juga tanggung jawab masing-masing organ.

Adapun rincian tugas setiap karyawan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut sudah ditetapkan dan harus ditetapkan karena dengan adanya rincian tugas maka semua akan terlihat lebih jelas bagaimana tugas dari setiap karyawan BUMG seperti tugas ketua, bendara, sekretaris maupun kepala setiap unit sehingga tidak ada kebingungan dalam menjalankan tugas. Semua rincian tugas dari setiap karyawan ditetapkan dalam dokumen BUMG.

Sebut saja tugas dari ketua semua telah diatur dalam dokumen BUMG seperti memimpin jalannya BUMG, sebagai pengambil keputusan, menetapkan strategi dan yang pastinya juga mengkoordinasikan jalannya BUMG. Sekretaris bertugas dalam hal pelayanan administrasi termasuk surat menyurat dan juga bagian mengolah data maupun informasi terkait dengan BUMG. Bendara seperti pada umumnya melakukan pencatatan dan pembukuan, membantu membuat rencana-rencana pembiayaan dan mengelola gaji.

Mengenai tanggung jawab secara otomatis semua pengelola dari BUMG harus bertanggungjawab terhadap tugas mereka dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan memberikan laporan-laporan dari setiap unit yang mereka kelola. Karena dalam sistemnya ada tugas berarti ada tanggung jawab dan akan ada hasil.

- Semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya serta adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.

Semua karyawan, semua pengelola BUMG dapat dikatakan mampu dengan tugas yang mereka jalankan karena selama ini yang sudah berjalan mereka dapat bekerja pada posisi mereka. Semua karyawan juga mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan BUMG jadi dengan adanya pelatihan mereka dapat belajar lagi tentang pengelolaan BUMG. Masalah pengendalian dilakukan dengan mengontrol manajemennya seperti dalam hal pembukuan dan juga administrasi.

- Memiliki ukuran kinerja dan adanya sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) serta meyakini semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi.

Ukuran kinerja merupakan sesuatu yang ditetapkan untuk mencapai sasaran usaha. Disini BUMG telah menetapkan ukuran kinerja untuk setiap unitnya namun hal tersebut hanya dilakukan secara sederhana saja. Seperti unit usaha kilang padi dimana pengelola unit tersebut telah menetapkan untuk memperluas area pemasarannya seperti Banda Aceh, Aceh Besar dan juga pada usaha-usaha *catering* dengan cara mensurvei pasar, mensurvei setiap toko-toko dan usaha catering, menetapkan peningkatan target penggilingan padi yang lebih banyak dengan cara mencari lebih banyak pemasokan gabah bukan hanya dari Desa Mon Cut saja tetapi juga desa tetangga, seperti daerah Sibreh, Indrapuri dan juga Lhong.

Unit usaha kelompok tani dimana pihak pengelola menetapkan agar hasil panennya semakin meningkat setiap tahunnya dengan cara memberikan pupuk yang bagus bibit dan berkualitas serta memberikan sedikit keringanan bagi masyarakat Desa Meunasah Mon Cut dalam penyewaan traktor yaitu lebih murah dibandingkan ditempat lain, untuk tahun ini BUMG mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu penambahan satu mesin traktor dan itu sangat membantu usaha dari BUMG.

Pihak pengelola unit usaha air bersih selalu menjaga kelancaran pengairan air agar tetap lancar dengan cara melakukan pembersihan rutin selama 6 bulan sekali terhadap mesin, peralatan yang ada, saluran alir dan area di sekitar agar selalu bersih. Unit usaha penyewaan teratak dan alat pecah belah selalu menjaga kebersihan dan penyewaan teratak serta alat pecah belah tidak hanya di Desa Meunasah Mon Cut saja tetapi juga keluar dari daerah Desa Mon Cut. Unit usaha simpan pinjam sudah direncanakan agar tidak mengambil persen maka dalam kerjanya tidak boleh ada persen. Selanjutnya untuk penghargaan dan sanksi sebagaimana yang telah disampaikan bahwa bentuk penghargaan yang diberikan hanya tanda terima kasih dan juga biasanya bagi unit-unit usaha yang berhasil mencapai target mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Untuk sanksi sudah pasti ada seperti teguran namun jika berkelanjutan akan diproses dalam rapat.

Dalam prosedur dan mekanisme kerja semuanya dapat dijamin kehalalannya karena semua dikerjakan langsung oleh

mereka pihak pengelola BUMG tetapi untuk unit usaha simpan pinjam tahun lalu menggunakan sistem persentase dalam pengembalian pinjamannya dan setelah mereka pelajari kembali ternyata itu riba kemudian sekarang sistem yang digunakan sudah digantikan yaitu tidak ada pengambilan persentase lagi saat pengembalian pinjaman. Sistem yang dijalankan oleh pihak pengelola BUMG sekarang adalah mengembalikan dana dalam jumlah yang sama pada saat peminjaman di awal. Tetapi sistem ini masih dalam tahap uji coba dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan akan dipelajari lagi saat akhir tahun 2018 yaitu pada saat pertanggungjawaban. Namun demikian pihak pengelola BUMG mengusahakan agar sistemnya terbebas dari unsur-unsur riba dan aman dari sisi agama.

Selaras dengan pihak pengelola BUMG, kepala desa Meunasah Mon Cut juga memberikan keterangan yang sama terkait dengan akuntabilitas yang dijalankan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut dimana masing-masing karyawan telah mendapatkan rincian mereka sendiri dan bekerja sesuai dengan rincian tugas yang mereka dapatkan. Rincian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan semua ditetapkan dalam dokumen BUMG sehingga jelas apa yang harus dikerjakan dan tidak ada membebankan tugas kepada yang lain.

Di dalam pengelolaan BUMG terdapat struktur organisasi dan setiap karyawan jelas jabatannya dan tugasnya. Ukuran kinerja

telah ditetapkan hal itu dikarenakan dengan adanya ukuran kinerja maka akan dapat menunjang program-program BUMG sendiri. Mengenai penghargaan untuk karyawan memang tidak ada tetapi hanya ucapan terima kasih saja, terkait dengan sanksi biasanya berupa teguran di awal kemudian akan diproses lebih lanjut jika kasusnya sulit.

Untuk prosedur dan mekanisme kerja semuanya dikerjakan dengan baik dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tentunya harus dipastikan kehalalannya. Seperti unit simpan pinjam yang dulunya menggunakan sistem persentase sekarang sudah berubah tanpa persentase, jadi masyarakat yang meminjam tidak dibebankan persentase bunganya pada saat pengembalian pinjaman. Tetapi ada juga masyarakat yang suka rela memberikan tambahan pada saat mengembalikan pinjaman dan itu sekali lagi tidak berdasarkan peraturan tetapi atas dasar suka rela dan keikhlasan dari masyarakat.

Dalam prinsip akuntabilitas yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2011), akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan

masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis syariah.
- b. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GGBS.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.
- d. Pelaku bisnis syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi.

Berdasarkan teori akuntabilitas yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2011) dalam pedoman umum *good governance* bisnis syariah terdapat kesesuaian dalam pelaksanaan akuntabilitas yang dijalankan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut. Dimana dalam teori akuntabilitas dari KNKG

(2011) mengharuskan BUMG menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ. Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ semuanya telah jelas di atur dalam dokumen BUMG yang mana di dalam dokumen telah di jabarkan *job description* (gambaran pekerjaan). Mengenai *job description* dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 152.

Selanjutnya semua karyawan harus mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya, berdasarkan hasil wawancara penulis mendapatkan bahwa semua karyawan yang bekerja di BUMG memiliki kemampuan di bidang yang mereka tekuni dan juga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja diadakan pelatihan-pelatihan untuk semua karyawan baik itu pengawas, badan pemeriksa, penasehat, ketua bumg, sekretaris, bendahara serta semua ketua unit usaha. Untuk pengendalian dilakukan dengan mengontrol bagaimana manajemen yang dijalankan misalnya selalu mengontrol pembukuan dan administrasi lainnya. Untuk ukuran kinerja hanya ditetapkan secara sederhana berdasarkan keadaan lapangan karena berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pengelola BUMG tidak ada penetapan secara lebih rinci. Untuk penghargaan tidak ada penghargaan yang diberikan dalam bentuk uang atau pun cenderamata tetapi hanya tanda terima kasih saja dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Semua prosedur dan mekanisme kerja yang dijalankan sudah terjalamin kehalalannya bahkan unit usaha simpan pinjam yang dulunya mengandung unsur riba telah berganti

sistemnya menjadi lebih baik lagi dengan menghilangkan persentase pada saat pengembalian pinjaman dan juga masyarakat tidak dibebankan untuk memberikan uang tambahan pada saat pengembalian pinjaman.

Asas akuntabilitas bukan hanya diatur dalam GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG saja namun Islam juga telah memperhatikan hal tersebut yang terdapat dalam surat al-Isra/17: 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya “Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar alannya diantara kalian”. (Q.S. al-Isra [17]: 84).

Dan dalam ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya “.... Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”. (Q.S. al-Isra [17]: 36).

Tanggung jawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan

yang akan dicermatinya nanti, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra/17:14

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

Artinya “*Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawaban mu). Cukupilah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.*” (Q.S. al-Isra [17]: 14).

Dari beberapa potongan ayat di atas menggambarkan semua orang harus bekerja menurut keahlian masing-masing karena pada dasarnya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Terkait dengan akuntabilitas pada BUMG maka sudah seharusnya mempekerjakan seorang karyawan yang memang mempunyai keahlian di bidang tersebut dan juga sudah menetapkan rincian dan tanggung jawab untuk setiap organ maupun karyawannya. Begitu juga setiap organ ataupun karyawan mendapatkan ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan apakah itu dalam bentuk penghargaan maupun dalam bentuk sanksi. Dalam bekerja sudah sepatutnya memperhatikan unsur kehalalan dan juga tayib karena sebagai muslim bukan hanya memperhatikan nilai material saja namun spiritual juga harus diperhatikan. Pada hari akhir nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan didunia.

Sesuai dengan asas akuntabilitas yang terdapat dalam GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) maka akuntabilitas yang diterapkan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah sesuai

dengan prinsip GGBS dan ajaran Islam. Karena berdasarkan hasil wawancara dan juga pengamatan langsung yang penulis sudah dilakukan sesuai dengan asas akuntabilitas yang mana adanya rincian tugas dan juga tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas selaras dengan visi misi BUMG, adanya organ dan karyawan yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan mempunyai keahlian dibidang tersebut, adanya pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi, adanya penetapan ukuran kinerja, adanya sistem penghargaan dan sanksi yang diberikan kepada karyawan dan juga prosedur dan mekanisme kerja yang berpegang pada prinsip halal dan tayib.

4.3.3 Responsibilitas

Penerapan prinsip responsibilitas menurut KNKG (2011) sebuah perusahaan atau lembaga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar tempat perusahaan atau lembaga beroperasi. Begitu juga dengan BUMG dimana dalam menjalankan kegiatannya BUMG harus selalu patuh kepada hukum yang berlaku baik itu hukum yang diatur oleh pemerintahan maupun peraturan yang dibuat oleh BUMG itu sendiri. Namun demikian dalam menjalankan aktivitasnya BUMG bukan hanya patuh kepada peraturan yang berlaku saja tetapi BUMG juga harus bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pertanggungjawaban sosial terhadap masyarakat dan lingkungan

sekitar sangat penting karena hal tersebut menyangkut citra dari BUMG itu sendiri dan juga akan terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang serta mendapatkan pengakuan *good corporate citizen*.

Adapun pelaksanaan tanggung jawab BUMG Desa Meunasah Mon Cut antara lain:

- Adanya prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas, adanya kepatuhan terhadap perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal.

Dalam melaksanakan tugas semua pengelola BUMG berpegang pada prinsip kehati-hatian dimana semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka setiap unit menjalankan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pada unit usaha kilang padi pengelola unit tersebut selalu mengoperasikan mesin sesuai dengan prosedur yang ada karena hal tersebut sangat penting untuk keselamatan, begitu juga dalam pemilihan gabah harus dilihat bagaimana kualitasnya sehingga menghasilkan padi yang bagus.

Pada unit usaha kelompok tani pihak pengelola selalu memprioritaskan penggunaan pupuk yang baik dan juga bibit dengan kualitas yang tinggi dan juga pembagian pupuk dan bibit tepat pada waktunya. Pupuk yang digunakan bukan diperoleh dari sembarangan tempat tetapi diperoleh dari distributor terpercaya yang legal karena penggunaan pupuk tersebut akan mempengaruhi hasil padi yang dipanen nantinya. Untuk unit air bersih dalam

pengelolaanya selalu diadakan pengecekan rutin terhadap mesin yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, juga dilakukan pembersihan terhadap saluran-saluran airnya dan untuk unit teratak dan pecah belah hanya sekedar menjaga perawatannya saja termasuk juga kebersihannya.

Kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku telah dilaksanakan yang mana dalam menjalankan aktivitas pengelolaannya semua berdasarkan qanun desa yang berkaitan dengan BUMG begitu juga patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, selama ini semua berjalan sesuai dengan AD/ART, untuk peraturan internal tentunya pengelola BUMG patuh karena seperti yang sudah dijalankan kedisiplinan pekerja tetap terjaga baik itu kedisiplinan dalam menjalankan usaha maupun kedisiplinan dalam pelaporan-pelaporan terkait dengan pembukuan.

- BUMG melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat.

Selama ini BUMG telah melaksanakan semua perjanjian yang telah dibuat misalnya dalam pemberian gaji bagi pengelola semua dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat. Namun untuk saat ini BUMG Desa Meunasah Mon Cut belum pernah membuat sebuah perjanjian kerja sama dengan pihak luar hal tersebut dikarenakan pengelolaan BUMG Desa masih berada dalam ranah desa dan masih dapat dikerjakan oleh masyarakat Desa Meunasah Mon Cut sendiri.

- BUMG melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sudah menjadi hal penting bagi BUMG untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Seperti yang sudah dijalankan selama ini dalam menghadapi *meugang* bulan ramadhan pihak BUMG selalu menyumbangkan satu ekor sapi untuk diberikan kepada masyarakat Desa Meunasah Mon Cut. Adapun bentuk yang diberikan adalah daging yang telah disembelih kemudian dibagikan kepada semua masyarakat tanpa ada pengecualian karena sistem pembagiannya diberikan per kartu keluarga (KK), selanjutnya BUMG juga menyumbangkan dana untuk acara-acara adat yang diselenggarakan di desa seperti maulid. Dana yang disumbangkan oleh BUMG bertujuan untuk meringankan beban masyarakat.

kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan dilakukan dengan tidak mencemari lingkungan sekitar, BUMG Desa Meunasah Mon Cut mempunyai 6 (enam) unit usaha tetapi tidak semuanya memiliki limbah yang berdampak kepada lingkungan seperti unit simpan pinjam, unit air bersih, unit penyewaan teratak dan alat pecah belah dan unit kelompok tani, namun untuk unit usaha kilang padi pada proses akhir dari penggilingan padi akan menghasilkan sekam kemudian sekam tersebut akan dibakar dan diambil oleh masyarakat desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat telur asin dan juga sekam tersebut diambil oleh masyarakat dijadikan pupuk. Namun demikian pembakaran sekam

tersebut dapat dikatakan mencemari lingkungan karena saat terjadi pembakaran walaupun dalam jumlah yang sedikit tentu akan mengakibatkan polusi udara.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai kepala desa Meunasah Mon Cut mengenai responsibilitas BUMG Meunasah Mon Cut dimana terdapat keselarasan penjelasan antara pihak pengelola BUMG dan juga kepala desa Meunasah Mon Cut. Adapun prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas telah dilakukan oleh pengelola BUMG dimana semuanya dilakukan sesuai dengan Standar Operasional (SOP). Misalnya dalam pembukuan sudah pasti dilakukan oleh bendahara karena bendahara yang mengerti dan dalam pembukuan semuanya harus terpaparkan dengan jelas karena pada saat pemeriksaan semuanya harus terlihat jelas. Pada saat melakukan perencanaan kedepan terkait dalam penetapan anggaran semua harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan perkiraan sebelumnya sehingga tidak terjadi penyelewangan.

Untuk setiap unit usaha seperti unit kilang padi pengelolanya berhati-hati dalam mengoperasikan mesin penggiling padi, pengelola harus mengerti bagaimana menjalankan mesin tersebut, untuk unit usaha lainnya juga begitu yang mana pengelolanya harus menjalankannya sesuai dengan arahan yang ada. Kepatuhan terhadap perundangan dan anggaran dasar sudah dilakukan, BUMG Desa Meunasah Mon Cut patuh kepada

peraturan seperti qanun desa yang mengatur tentang BUMG dan dalam dokumen BUMG juga telah di atur AD dan ART sehingga semuanya dijalankan seperti yang telah diperintahkan.

Terkait dengan peraturan internal selama ini pihak-pihak pengelola BMG selalu patuh kepada peraturan-peraturan internal yang telah dibuat oleh BUMG. Mengenai perjanjian selama ini semuanya telah dilaksanakan, seperti perjanjian terhadap pengupahan karyawan semua telah dilaksanakan dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Terlepas dari semua itu BUMG tidak lupa melakukan tanggung jawab kepada masyarakat dimana dari semua hasil yang didapatkan BUMG setiap tahunnya pihak BUMG selalu menyumbangkan satu ekor sapi menjelang puasa ramadhan dan selalu menyumbangkan dana untuk acara-acara yang ada di desa. Tetapi dalam hal melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar masih terdapat sedikit limbah yang dicemarkan melalui udara yaitu pembakaran sekam dari hasil penggilingan padi yang dapat menyebabkan polusi udara.

Untuk memperkuat pernyataan di atas penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Meunasah Moncut terkait dengan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh BUMG dan ternyata pernyataan-pernyataan di atas di dukung oleh Ibu Samawati dan Bapak Fadhil dimana BUMG Desa Meunasah Mon Cut setiap tahunnya selalu membagikan daging sapi kepada masyarakat menjelang puasa ramadhan dan juga menyumbangkan dana untuk acara-acara desa, terdapat sedikit tambahan yaitu pada

awal berdirinya BUMG pihak BUMG setiap tahunnya memberikan zakat sekitar RP 40.000, atau RP 50.000, per KK.

Dalam teori responsibilitas yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) maka BUMG harus mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Maka dari itu BUMG harus:

- a. Pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by-laws*).
- b. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak.
- c. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai, pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah.

Berdasarkan pedoman umum *good governance* bisnis syariah yang disampaikan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2011) dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat terlihat adanya kesesuaian antara pelaksanaan

responsibilitas yang dijalankan oleh BUMG Desa Meunasah Mon Cut dengan yang disampaikan oleh KNKG (2011) yang mana pada point pertama dalam teori KNKG (2011) mengharuskan BUMG berpegang pada prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal. Pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut pihak pengelola telah melakukan yang demikian dimana dalam menjalankan aktivitasnya pengelola BUMG memastikan bahwa semua berjalan dengan baik dan berhati-hati. Pihak pengelola melakukan semua prosedur yang ada sehingga dapat menghindari hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dalam menjalankan aktivitasnya semua dilakukan sesuai dengan peraturan dan anggaran dasar yang ada yang telah mengatur kegiatan aktivitas BUMG. Peraturan internal yang dijalankan seperti menjaga kedisiplinan para pekerja.

Selanjutnya BUMG melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Seperti hasil wawancara di atas jelas semua perjanjian yang telah dibuat oleh pihak BUMG dengan para karyawannya telah dipenuhi dan semua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Mengenai tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah melaksanakannya yaitu pada awal mula berdirinya BUMG pihak pengelola BUMG selalu memberikan zakat kepada masyarakat sekitar Rp 40.000, atau Rp 50.000, per kk namun untuk saat ini, menjelang puasa ramadhan pihak pengelola BUMG menyumbangkan satu ekor sapi untuk dibagikan dagingnya kepada

masyarakat Desa Meunasah Mon Cut per KK tanpa pengecualian. Adapun bentuk tanggung jawab sosial lainnya yang dilakukan oleh pihak pengelola BUMGD adalah meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan acara-acara adat di kampung dengan menyumbangkan sejumlah dana sehingga masyarakat tidak merasa berat. Namun tanggung jawab sosial bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada lingkungan sekitar, unit-unit usaha BUMG Desa Meunasah Mon Cut tidak semuanya memiliki limbah hanya unit usaha kilang padi saja yang memiliki efek pencemaran udara karena sekam hasil penggilingan padi dibakar oleh pengelolanya.

Islam juga mengatur tentang responsibilitas sebagaimana firman Allah SWT dalam qur'an surat an-Nisa/4: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa [4]: 59).

Dari potongan ayat di atas menggambarkan bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi ini harus taat pada peraturan-peraturan yang telah di buat oleh *ulil amri*. *Ulil amri* yang dimaksudkan disini adalah pemerintah. Semua peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu pasti punya tujuan yang baik maka kita sebagai khalifah sudah sepatutnya patuh pada peraturan yang telah dibuat. Mengenai BUMG dalam hal ini BUMG harus mematuhi peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang telah di buat oleh BUMG itu sendiri dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Responsibilitas yang diterapkan dalam tata kelola BUMG Desa Meunsa Mon Cut telah sesuai dengan prinsip GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) dimana adanya prinsip *kahatihatian* dalam menjalankan tugas masing-masing, patuh terhadap peraturan yang berlaku, anggaran dasar dan peraturan internal serta melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar dalam bentuk zakat, penyumbangan dana untuk acara adat desa dan menjelang *meugang* bulan puasa BUMG juga menyumbangkan seekor sapi untuk dibagikan kepada masyarakat desa. Namun, pada tanggung jawab terhadap lingkungan masih terdapat pencemaran udara karena adanya pembakaran sekam hasil penggilingan padi.

4.3.4 Independensi

Prinsip independensi yang dikemukakan dalam teori KNKG (2011) merupakan sebuah prinsip dimana perusahaan atau lembaga harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Maksudnya disini adalah perusahaan atau lembaga dijalankan secara independen tidak didasarkan pada pengaruh orang lain atau karena kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan.

Dalam menjalankan BUMG sudah menjadi sebuah keharusan agar BUMG dapat dikelola secara independen atau mandiri tanpa adanya dominasi atau tekanan dari pihak manapun baik pihak BUMG itu sendiri ataupun pihak luar. Sehingga dalam pengambilan sebuah keputusan dapat dilakukan secara obyektif dan benar. Dalam tata kelola BUMG secara independen dapat dilakukan dengan menghindari tekanan atau pun intervensi dari pihak manapun dan adanya pengambilan keputusan secara bersama-sama tanpa memihak sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama bukan oleh satu pihak saja.

Asas independensi yang dijalankan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut dilakukan dengan:

- Menghindari dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun dan dilakukannya pengambilan keputusan secara obyektif.

Selama ini BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah dijalankan secara mandiri dan dikelola bersama oleh masyarakat desa dan kembali lagi untuk masyarakat. Tidak adanya tekanan-tekanan dari pihak manapun dan juga dalam menjalankan aktivitasnya BUMG Desa Meunasah Mon Cut tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Begitu juga dalam pengambilan keputusan semua dilakukan secara bersama-sama berdasarkan hasil mufakat bersama dalam sebuah rapat bersama aparatur desa dan juga masyarakat, sehingga keputusan apapun yang di ambil dan dijalankan selama ini merupakan keputusan bersama dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

- Masing-masing organ melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi dan melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain dan melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab.

Dalam kesehariannya semua karyawan semua pengelola setiap unit telah menjalankan fungsi dan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang ada karena seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa BUMG mempunyai aturan-aturan dan pengelola BUMG harus melaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kemudian setiap pengelola BUMG harus bertanggung jawab pada posisi kerjanya, sehingga dalam menjalankan tugas tidak memberikan atau melempar kepada yang lain.

Kepala desa Meunasah Mon Cut juga memberikan keterangan yang sama terkait dengan independensi yang dijalankan oleh BUMG yaitu dalam melaksanakan tugas pihak pengelola BUMG tidak pernah mengambil sistem yang hanya mendengarkan satu pihak saja tetapi semuanya secara bersama. selama ini BUMG Desa Meunasah Mon Cut mampu berjalan mampu berdiri sendiri tanpa melibatkan pihak lain karena semuanya dijalankan bersama-sama dengan masyarakat. Dalam pembuatan sebuah program atau rencana pihak pengelola BUMG tidak pernah mendengarkan satu pihak saja, tidak pernah mementingkan sebelah pihak tetapi yang dijalankan selalu untuk kepentingan bersama dan yang dengarkan adalah hasil dalam rapat bersama aparatur dan masyarakat. Begitu juga dalam pengambilan keputusan sema keputusan tersebut merupakan keputusan bersama dari hasil musyawarah dalam forum rapat dan obyektif. Adapun mengenai tugas dan fungsi setiap pengelola bekerja sesuai dengan tugas masing-masing tidak ada yang namanya tugas si A diberikan kepada si B dan juga tidak boleh main lempar tanggung jawab secara sembarangan kepada yang lain, dimana semua bekerja pada posisinya.

Untuk memperkuat pendapat di atas penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Meunasah Mon Cut terkait dengan pengambalian keputusan yang dilakukan oleh BUMG Desa Meunasah Mon Cut. Hasil yang penulis temukan adalah pihak BUMG dalam pengambilan keputusan apapun terkait

dengan aktivitas baik itu program baru atau pun program yang sedang berjalan semuanya di diskusikan terlebih dahulu di dalam rapat bersama aparatur dan masyarakat Desa Meunasah Mon Cut sehingga dalam pengambilan keputusan selalu mengambil keputusan berdasarkan hasil rapat bersama.

Dalam hubungan dengan asas independensi yang dijelaskan dalam pedoman umum GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) dalam asas independensi BUMG harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independen terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqamah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Oleh karena itu maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

- c. Seluruh jajaran bisnis syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan teori independensi yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) terdapat kesesuaian pelaksanaan independensi yang dijalankan pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Meunasah Mon Cut. Dalam teori independensi yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) mengharuskan BUMG untuk bersikap independen dan harus menghindari dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pengelola dan kepala desa Meunasah Mon Cut BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah berjalan secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, yang mana dalam pengambilan keputusan dilakukan secara bersama dalam musyawarah sehingga pengambilan keputusan bersifat obyektif.

Dalam teori tersebut mengharuskan organ BUMG melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan syariah dan tidak melempar tanggung jawab serta semua pengelola melaksanakan fungsi dan tugas sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Semua organ BUMG telah melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan syariah yang mana pengelola BUMG tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berdasarkan aturan yang telah ada, untuk

ketentuan syariah dapat terlihat dari sistem yang mereka gunakan dimana dulunya unit usaha simpan pinjam menggunakan bunga namun sekarang telah diubah sistemnya menjadi pinjaman tanpa bunga saat pengembalian. Selanjutnya tidak terjadi saling lempar tanggung jawab di antara pengelola BUMG dimana semua bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah diterima.

Islam juga menjelaskan mengenai independen dalam menjalankan suatu perusahaan ataupun suatu lembaga harus professional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun baik itu internal maupun eksternal dan juga pengambilan keputusannya harus tetap secara obyektif. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Fushshilat/41: 30 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (Q.S. Fushshilat [41]: 30).

Dari surat Fushshilat di atas Islam memberikan gambaran terhadap independensi adalah terkait dengan sikap konsisten atau istiqamah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun kebenaran menghadapi risiko. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali diantara karakternya adalah

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۖ وَآُولَٰئِكَ

هُمْ أُولُواْ ٱللَّٰبِبِ

Artinya *“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”* (Q.S. az-Zumar [39]: 18).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada beberapa narasumber di atas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa prinsip independensi yang dijalankan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah sesuai dengan prinsip independensi GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) dan sesuai dengan ajaran Islam. Dimana BUMG menghindari intervensi ataupun tekanan dari pihak manapun baik pihak internal maupun eksternal dan dalam pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif tanpa memihak kepada siapa pun semua keputusan diputuskan bersama dalam musyawarah dengan semua lapisan masyarakat Desa

Meunasah Mon Cut serta semua pengelola melaksanakan tugas sesuai dengan uraian yang telah diberikan sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab.

4.3.5 Kewajaran dan Kesetaraan

Berdasarkan teori dari KNKG (2011) mengenai asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dalam pelaksanaan kegiatannya maka perusahaan atau lembaga harus berlaku adil, memperhatikan kepentingan semua pihak dan tidak membedakan satu dan lainnya. Begitu juga dalam pengelolaan BUMG maka pihak pengelola BUMG harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak dan memberikan pelayanan yang sama tidak ada perbedaan satu dan lainnya.

Pelaksanaan asas kewajaran dan kesetaraan dalam BUMG Desa Meunasah Mon Cut dapat terlihat antara lain:

- Adanya kesempatan yang diberikan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan pendapat bagi kepentingan BUMG dan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan.

Dalam hal memberikan saran, kritikan maupun masukan terhadap kinerja semuanya dilakukan secara terbuka, pihak BUMG memberikan kesempatan kepada kepala dan perangkat desa serta masyarakat untuk berantusias terhadap perkembangan dari BUMG Desa Meunasah Mon Cut. Salah satu caranya adalah saat malam pertanggungjawaban semua pihak yang hadir diminta untuk ikut

serta memberikan saran masukan maupun kritikan untuk perkembangan BUMG. Selama ini dalam proses berjalannya semua pihak diperlakukan dengan sama tidak ada perbedaan baik itu pihak pengelola dalam pembagian hasil atau kepada masyarakat dalam hal pelayanan.

- Memberikan kesempatan dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugas secara professional tanpa adanya membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik.

Dalam hal penerimaan pegawai baru biasanya dilakukan jika sudah mendekati masa peralihan atau pergantian pengelola untuk satu periode tertentu, jadi jauh-jauh hari sudah dikeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri, himbauan tersebut ditempelkan pada papan informasi. Bagi masyarakat yang mendaftar akan diterima semua tanpa dibedakan, sistemnya yang digunakan adalah dilakukannya pemilihan dengan melihat suara terbanyak. Namun dalam hal ini orang-orang yang mendaftarkan diri setidaknya mengerti bidang yang akan di jalannya walaupun kedepannya selalu diadakan pelatihan-pelatihan lagi untuk pengelola-pengelola BUMG tersebut.

Terkait dengan kesempatan berkarir bagi karyawan seperti kenaikan jabatan pada perusahaan-perusahaan atau lembaga lain pada umumnya tidak dilakukan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut karena sistemnya pengelola BUMG Desa Meunasah Mon Cut tersebut bekerja dalam jangka waktu tertentu yaitu selama 3 tahun

massa kerja kemudian akan digantikan lagi oleh yang lain. Dalam melaksanakan tugas semuanya dilakukan secara professional berdasarkan aturan.

- Pelaksanaan asas kewajiban dan kesetaraan yang terakhir pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut adalah bersikap adil dalam pelayanan kepada pemangku kepentingan serta memenuhi semua kesepakatan dengan pihak terkait.

Dalam pelayanan semuanya diperlakukan sama tidak ada pembedaan baik itu kepada masyarakat atau kepada perangkat desa. Untuk kesepakatan yang pernah dibuat dengan pihak pengelola sudah dijalankan dengan lancar dan sudah dipemenuhi semua perjanjian-perjanjian dalam kesepakatan yang telah dibuat.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala desa Meunasah Mon Cut terkait dengan penerapan asas kesetaraan dan kewajiban pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut. Hasilnya menunjukkan bahwa pihak pengelola BUMG selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat dan juga unsur perangkat desa lainnya untuk memberikan usulan-usulan terkait dengan aktivitas BUMG, nanti usulan tersebut akan diproses dan ditanyakan kepada peserta rapat lainnya. Disini BUMG berlaku adil tanpa pembedaan kepada masyarakat dan pengelola setiap unit. Dalam penerimaan anggota baru untuk pergantian pengelola informasinya ditempel pada papan informasi di kantor desa, siapa saja yang mendaftarkan diri akan diterima. Pelayanan semua diberikan secara adil.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh pihak pengelola BUMG dan kepala desa Meunasah Mon Cut Ibu Samawati dan Bapak Fadhil selaku masyarakat Desa Meunasah Mon Cut juga mengungkapkan yang demikian dimana masyarakat boleh memberikan pendapat baik itu usulan tentang program atau yang lainnya dalam rapat. Dalam penerimaan karyawan baru selalu diberikan kesempatan bekerja kepada siapa saja yang mau bekerja pada BUMG, karena sudah beberapa tahun sejak berdirinya BUMG sampai sekarang selalu ada pergantian pengelola. Pelayanan yang diberikan selalu dilakukan secara adil istilahnya tidak memihak karena BUMG punya desa jadi harus sama-sama.

Dalam pedoman umum GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) *fairness* atau kewajaran dan kesetaraan merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasarkan suka atau tidak suka. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku bisnis syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi.
- b. Pelaku bisnis syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.
- d. Pelaku bisnis syariah harus bersikap adil dalam pelayanan kepada pemangku kepentingan serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) yang dijalankan oleh BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah sesuai dengan pedoman umum GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011). Dimana BUMG memberikan kesempatan kepada siapa saja dalam memberikan saran maupun kritikan terhadap BUMG itu sendiri, memberikan perlakuan yang setara dan wajar baik kepada pihak pengelola dan juga masyarakat. Kepada pihak pengelola diberlakukannya pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan kepada masyarakat selalu diberikan pelayanan yang sama. Untuk penerimaan karyawan semua diberikan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri namun untuk berkarir tidak ada sistem

kenaikan jabatan seperti pada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya karena sistemnya setiap jabatan punya periode tertentu dan akan digantikan oleh orang lain jika sudah habis masa periodenya.

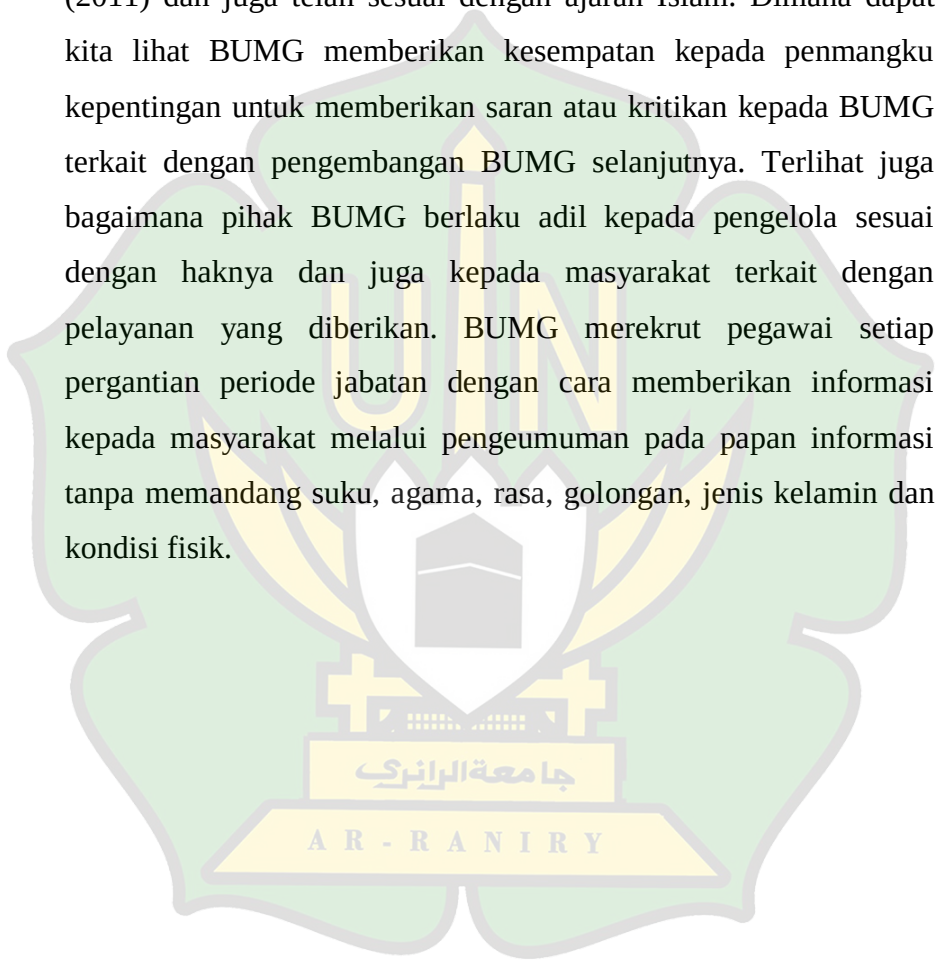
Dalam al-qur'an surat al-Maidah/5:8 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya *“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”* (Q.S. al-Maidah [5]: 8).

Dari potongan ayat di atas menggambarkan bahwa setiap orang harus berlaku adil kepada siapa saja walaupun kita bermasalah dengan orang tersebut tetapi perlakuan adil kepada orang tersebut harus diutamakan. BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah melakukan yang demikian dimana memberikan perlakuan yang setara dan juga adil kepada karyawan maupun kepada masyarakat Desa Meunasah Mon Cut.

Jelas tergambar bahwa pelaksanaan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah sesuai dengan teori asas kewajaran dan kesetaraan dari KNKG (2011) dan juga telah sesuai dengan ajaran Islam. Dimana dapat kita lihat BUMG memberikan kesempatan kepada penmangku kepentingan untuk memberikan saran atau kritikan kepada BUMG terkait dengan pengembangan BUMG selanjutnya. Terlihat juga bagaimana pihak BUMG berlaku adil kepada pengelola sesuai dengan haknya dan juga kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan. BUMG merekrut pegawai setiap pergantian periode jabatan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat melalui pengeumuman pada papan informasi tanpa memandang suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik.



BAB V

PENUTUP

1.3 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1.3.1 Asas Transparansi sudah dijalankan dengan baik dimana informasi mengenai BUMG disampaikan secara transparan pada saat rapat malam pertanggungjawaban yang biasa dilakukan pada akhir tahun yaitu bulan Desember. Informasi disampaikan dalam bentuk *hardcopy* kepada peserta rapat agar peserta rapat mudah memahaminya. Visi misi, sasaran usaha dan strategi organisasi semuanya telah ditransparankan kepada semua pihak. Mengenai susunan pengurus semuanya telah jelas diungkapkan dalam dokumen BUMG Desa Meunasah Mon cut. Masalah kepemilikan, BUMG Desa Meunasah Mon Cut merupakan kepemilikan bersama dan dikelola oleh pemerintahan desa. Manajemen risiko tidak diformalitaskan tetapi dikondisikan dengan keadaan di lapangan. Sistem - pengawasan dan pengendalian internal sudah dijalankan dengan baik yaitu adanya tim khusus yang dibentuk untuk mengawasi jalannya BUMG begitu juga dengan pengendalian internalnya sudah dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir adalah kebijakan-kebijakan BUMG semua telah dibuat dalam suatu dokumen.

1.3.2 Asas Akuntabilitas yang dijalankan oleh BUMG Desa Meunasah Mon Cut cukup baik yang mana BUMG mempunyai SOP tertulis dalam menjalankan aktivitasnya sehingga pengelola BUMG tersebut sudah mengetahui bagaimana kondisi BUMG dan mereka juga sudah mengerti dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pihak-pihak pengelola BUMG juga mempunyai kemampuan di bidang yang mereka tekuni. Dalam menjalankan aktivitasnya BUMG Desa Meunasah Mon Cut juga mempunyai pengendalian internal sendiri seperti pengontrolan manajemen dalam pembukuan dan administrasi. Memiliki ukuran kinerja yang ditetapkan untuk setiap unit dan prosedur kerja yang halal. Namun tidak adanya penghargaan yang diberikan terhadap kinerja dari karyawan atau pengelola hanya saja para pengelola tersebut hanya mendapatkan apresiasi dari masyarakat jika kinerja mereka bagus. Untuk sanksi sudah pasti diberlakukan yaitu dimulai dengan teguran jika berlanjut akan diselesaikan dalam rapat.

1.3.3 Asas Responsibilitas yang dijalankan sudah cukup baik dimana dalam menjalankan aktivitasnya pengelola BUMG telah berpegang pada prinsip kehati-hatian yaitu dengan cara memahami sistem kerjanya. BUMG Desa Meunasah Mon Cut juga patuh pada peraturan yang telah dibuat seperti pada AD ART serta peraturan internal yang ada. Selanjutnya BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah melaksanakan semua

perjanjian yang telah dibuat dengan pihak-pihak pengelola. Kemudian BUMG Desa Meunasah Mon Cut juga telah melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar dengan membagikan daging sapi secara rutin menjelang bulan puasa dan juga selalu menyumbangkan sejumlah dana untuk acara-acara adat di desa. Namun demikian pihak pengelola BUMG tidak menjaga kelestarian lingkungan karena sekam yang dihasilkan dari proses penggilingan padi dibuang begitu saja dan dibakar sehingga menyebabkan polusi udara.

1.3.4 Asas Independensi yang telah dijalankan oleh BUMG Desa Meunasah Mon Cut sudah dilakukan dengan baik. Dimana tidak adanya dominasi atau intervensi dari pihak lain yang ingin mempengaruhi pihak pengelola BUMG untuk kepentingan pribadi. Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan hasil rapat yang disepakati bersama dengan pihak aparatur dan juga masyarakat. Dari sisi patuh terhadap peraturan perundangan sudah jelas dilakukan karena semua berpedoman kepada peraturan yang ada dan juga sesuai dengan ketentuan syariah yang mana pengelola BUMG telah mengganti sistem dari sistem bunga menjadi sistem pengembalian tanpa tambahan. Dalam menjalankan aktivitas tidak ada saling lempar tanggung jawab karena semuanya telah diatur dalam rincian tugas yang harus dikerjakan.

1.3.5 Asas Kewajaran dan Kesetaraan yang dijalankan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut sudah baik, dimana pihak BUMG selalu memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memberikan saran dan masukan untuk kepentingan BUMG saat rapat berlangsung. BUMG juga memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada pengelola dan juga kepada masyarakat baik itu dalam pelayanan atau sebagainya. Dari sisi perekrutan anggota baru, pihak BUMG selalu memberikan kesempatan kepada siapa saja warga Desa Meunasah Mon Cut untuk menjadi bagian dari BUMG Desa Meunasah Mon Cut. Biasanya menjelang akhir periode jabatan pihak BUMG memberikan pengumuman dan juga ditempelkan pada papan pengumuman desa untuk mendaftarkan diri.



1.4 SARAN

Secara keseluruhan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sudah diterapkan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut, hanya saja ada beberapa *item* yang tidak terpenuhi seperti pada asas akuntabilitas dan reponsibilitas. Pada asas akuntabilitas tidak adanya pemberian penghargaan atas kinerja yang telah dicapai oleh pengelola setiap unit usaha. Selanjutnya pada asas responsibilitas pihak BUMG khususnya pihak pengelola unit usaha kilang padi telah mencemari lingkungan dengan melakukan pembakaran sekam hasil dari proses penggilingan padi yang mana nantinya akan menyebabkan polusi udara.

Saran yang ingin penulis sampaikan adalah pertama agar pihak BUMG memberlakukan *reward and punishment sistem* secara adil maksudnya adalah bukan hanya sanksi saja yang diberikan jika terjadi kesalahan tetapi juga diberikan sedikit penghargaan atas usaha kerja keras dari pengelola setiap unit. Selanjutnya pihak pengelola BUMG tidak lagi melakukan pembakaran sekam, tetapi sekam tersebut diolah kembali menjadi sesuatu yang bernilai sehingga bisa menghasilkan tambahan bagi BUMG.

Kedua, bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan ini secara lebih mendalam dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu *mixed method* agar hasil yang diperoleh bukan hanya secara kualitatif saja tetapi juga secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi & Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Astuti, Titiek, Puji & Yulianto. Maret 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang*. *Artikel BAKI*. Vol. 1, No. 6, pp. 2.
- Daniri, Achmad. 2006. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ray Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kaian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Effendi, Muh, Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implemetasinya*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2005. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Gumilang, Gita. 2009. Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Medan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi. Universitas Sumatera Utara.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Hutami, sri Andi. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin Makasar.

Jumansyah dan Ade Wirman Syafei. Maret 2013. Analisis Penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 2, No. 1, pp. 26.

Komite Kebijakan Nasional Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Penerbit KNKG.

Komite Kebijakan Nasional Governance. 2011. *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*. Jakarta: Penerbit KNKG.

Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metodologi Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014. 2017. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Sari, Mala, Intan & M. Faisal Abdullah. Juni 2017. Analisis Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 15, No. 01, pp. 46-47.

Shalahuddin. 2009. *Good Corporate Governance* dalam Penjualan Tanker VLCC Pertamina. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum. Universitas Indonesia Depok.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Surya, Indra & Ivan Yustiavandana. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Penerbit Kencana.

- Suryabrata, Sumardi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo.
- Sutojo, Siswanto & Aldridge E.John. 2005. *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Sehat)*. Jakarta: Penerbit PT Damar Mulia Pustaka.
- Tadikapuri, Violetta. 2011. *Penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank X Tbk Kanwil X. Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

A. Pertanyaan untuk pengelola BUMG dan Kepala Desa Meunasah Mon Cut

1. Transparansi

- Apakah BUMG Desa Meunasah Moncut menyediakan informasi BUMG secara tepat waktu?
- Apakah BUMG Desa Meunasah Moncut menyediakan informasi BUMG yang memadai?
- Apakah BUMG Desa Meunasah Moncut menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepada kepala maupun perangkat desa dan juga masyarakat?
- Apakah informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha, strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus dan kepemilikan serta permasalahan yang ada dilapangan?
- Bagaimana dengan sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal yang diberlakukan pada BUMG Daesa Meunasah Mon Cut?
- Apakah setiap kebijakan BUMG Desa Meunasah Moncut didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada internal BUMG maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan?

Lampiran 1-Lanjutan

2. Akuntabilitas

- Apakah BUMG Desa Meunasah Mon Cut menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ?
- Apakah semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya?
- Bagaimana pengendalian yang diterapkan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut?
- Apakah BUMG mempunyai ukuran kinerja untuk semua unit dan bagaimana bentuknya?
- Apakah paa BUMG Desa Meunasah Mon Cut diberlakukannya sistem penghargaan dan sanksi terhadap karyawan?
- Apakah dalam proses berjalannya semua prosedur dan mekanisme kerja dapa terjamin kehalalannya?

3. Responsibilitas

- Apakah dalam menjalankan tugas semua karyawan berpegang paa prinsip kehati-hatian?
- Apakah adanya kepatuhan terhadap UU yang peraturan yang berlaku seperti pada peraturan perundanga, anggaran dasar yang telah dibuat dan peraturan internal pada BUMG itu sendiri?

Lampiran 1-Lanjutan

- Apakah selama ini BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah melaksanakan perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya baik dengan pengelola ataupun pihak luar?
- Bagaimana dengan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan selama ini baik terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan sekitar?

4. Independensi

- Apakah dalam pengelolaannya BUMG Desa Meunasah Mon Cut dilakukan secara independen dan tidak terpengaruh oleh pihak tertentu?
- Bagaimana dalam pengambilan keputusannya?
- Apakah karyawan pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanggung jawabnya?
- Dalam melaksanakan tugas apakah ada memberikan beban kepada pihak lain dengan melempar tanggung jawab?

5. Kewajaran dan Kesetaraan

- Apakah pihak pengelola memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (kepala dan perangkat desa serta masyarakat) untuk
- memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan BUMG?

Lampiran 1-Lanjutan

- Apakah pihak BUMG memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak?
- Apakah BUMG memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender* dan golongan fisik?

B. Pertanyaan untuk masyarakat

1. Transparansi

- Apakah pihak pengelola BUMG Desa Meunasah Moncut selalu memberikan informasi mengenai pengelolaannya?
- Kapan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat?
- Apakah informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah?
- Bagaimana dengan akses terhadap informasi mengenai BUMG apakah hanya pada saat diadakan rapat saja?

2. Responsibilitas

- Selama ini apakah pihak pengelola BUMG telah melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat?
- Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pihak pengelola BUMG?

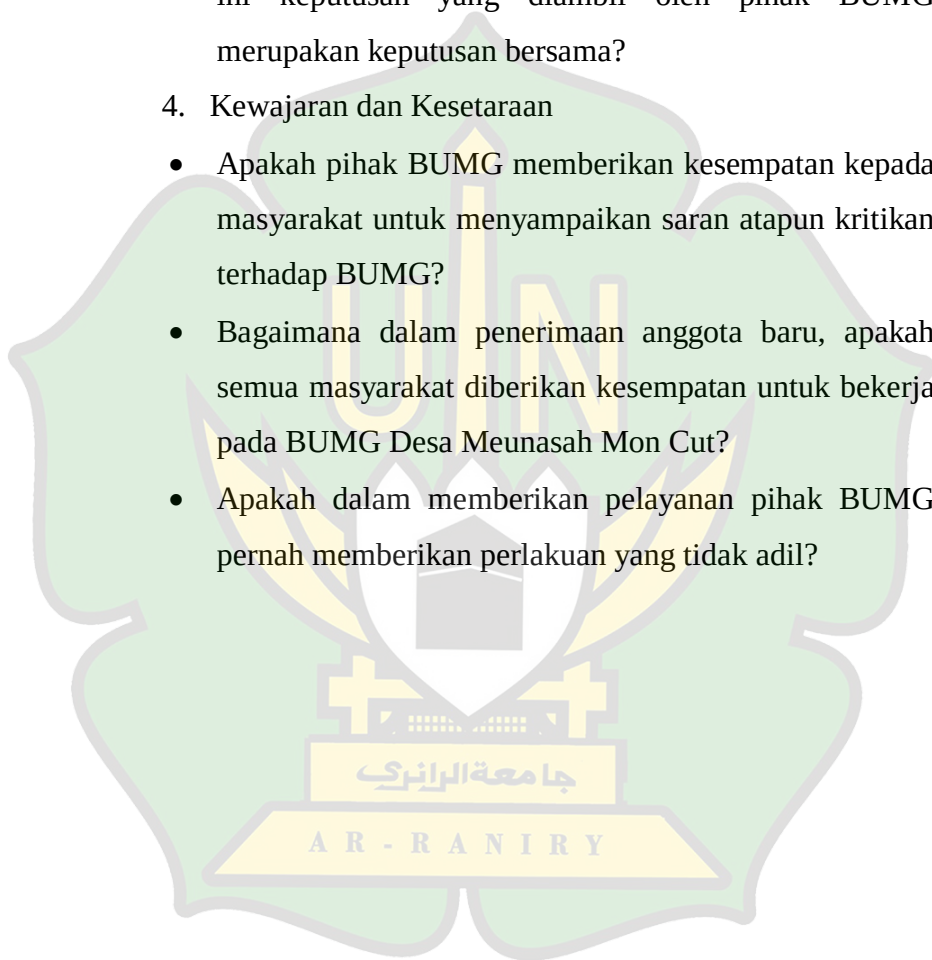
Lampiran 1-Lanjutan

3. Independensi

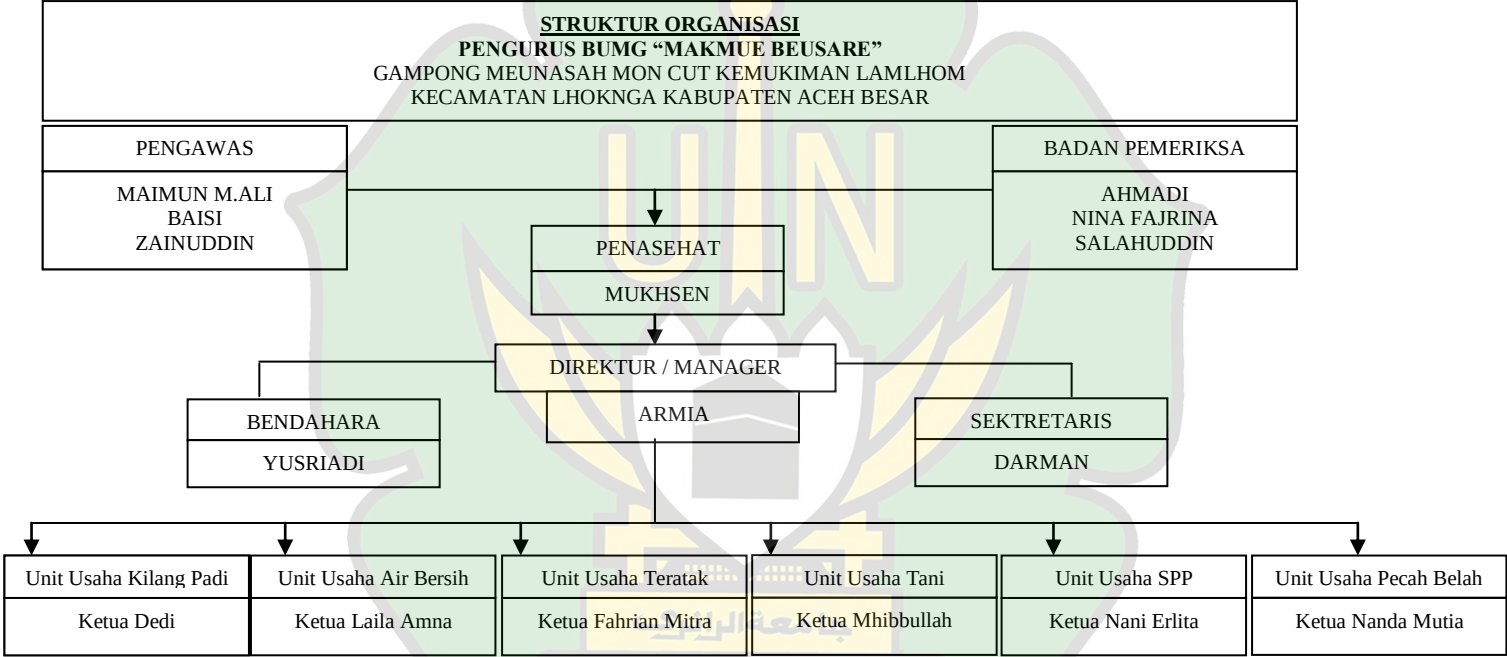
- Terkait dalam pengambilan keputusan apakah selama ini keputusan yang diambil oleh pihak BUMG merupakan keputusan bersama?

4. Kewajaran dan Kesetaraan

- Apakah pihak BUMG memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran ataupun kritikan terhadap BUMG?
- Bagaimana dalam penerimaan anggota baru, apakah semua masyarakat diberikan kesempatan untuk bekerja pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut?
- Apakah dalam memberikan pelayanan pihak BUMG pernah memberikan perlakuan yang tidak adil?



Lampiran 2 Struktur Organisasi BUMG Desa Meunasah Mon Cut



Sumber: Data Profil desa (2015)

Gambar 4.2.
Struktur Organisasi BUMG Desa Meunasah Mon Cut

Lampiran 3 Bagi Hasil antara BUMG dan Pengelola Unit



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN LHOKNGA KEMUKIMAN LAMLHOM
GAMPONG MEUNASAH MON CUT

2012

Jalan : Teuku Syam

Nomor : 01

Telepon : 085260825681

SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN

Agar pengelola BUMG termotivasi dalam menjalankan tugastugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMG dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, Pemberian Upah berdasarkan System bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat. Pembagian hasil tersebut dilakukan jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMG juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai.

Pembagian hasil untuk Seluruh Usaha dilaksanakan melalui Musyawarah Gampong dan hasil keputusan Musyawarah tersebut didapat keputusan bahwa setiap Unit-Unit Usaha BUMG tersebut berbeda-beda.

Pemberian imbalan kepada pengelola BUMG harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

Adapun pembagian hasil setiap Unit Usaha adalah :

A. Usaha Kilang Padi

1. Pembagian hasil adalah 60 % dan 40 %
2. 60 % untuk Gampong
3. 40% untuk Pengelola
4. Pembagian tersebut dilakukan setiap akhir tahun berjalan.

B. Usaha Pengelolaan Air Bersih

1. Pembagian hasil adalah 85 % dan 15 %
2. 85 % untuk Gampong
3. 15 % untuk Pengelola
4. Pembagian tersebut dilakukan setiap akhir tahun berjalan.

C. Usaha Penyewaan Teratak

1. Pembagian hasil adalah 90 % dan 10 %
2. 90 % untuk Gampong
3. 10% untuk Pengelola
4. Pembagian tersebut dilakukan setiap akhir tahun berjalan.

D. Usaha Kelompok Tani

1. Pembagian hasil adalah 90 % dan 10 %
2. 90 % untuk Gampong
3. 10% untuk Pengelola
4. Pembagian tersebut dilakukan setiap akhir tahun berjalan.

Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Disahkan di : Gampong Meunasah Mon Cut

Pada Tanggal : 13 April 2012

KEUCHIK GAMPONG MEUNASAH MON CUT

Lampiran 4 Gambaran Pekerjaan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATAN LHOENGA KEMUKIMAN LAMLHOM GAMPONG MEUNASAH MON CUT

JOB DESKRIBSI (Gambaran Pekerjaan)

Pengurus Organisasi BUMG Gampong Meunasah Mon Cut

Job deskripsi adalah penjelasan secara tertulis berkenaan dengan tugas, tanggungjawab, dan aspek lain yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Penulisan job deskripsi berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar peran setiap orang yang berada di dalam organisasi menjadi jelas.

A. KOMISARIS

1. Komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUMG.
2. Komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMG
3. Komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMG.
4. Komisaris bertindak sebagai desiminasi yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMG.
5. Komisaris bertindak sebagai negosiasi yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
6. Komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepadamanajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUMG
7. Dewan Komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUMG

B. BADAN PENASEHAT

1. Melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Ketua Pengurus dalam pengelolaan BUMG Meunasah Mon Cut;
2. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Gampong Meunasah Mon Cut terhadap pelaksanaan BUMG Meunasah Mon Cut tersebut;
3. Mengikuti setiap waktu kegiatan Usaha dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUMG Meunasah Mon Cut;
4. Badan Penasehat tidak dibenarkan melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta melakukan penekanan kepada Pengurus untuk kepentingan Pribadi;
5. Meminta penjelasan dari Pengurus mengenai segala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMG Meunasah Mon Cut;
6. Melindungi BUMG Meunasah Mon Cut dari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan Usaha dan citra BUMG Meunasah Mon Cut dari pihak lain;
7. Melakukan Audit terhadap Pembukuan dan Kekayaan BUMG Meunasah Mon Cut;

C. BADAN PENGELOLA

a. MANAJER

1. Manajer BUMG bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya.
2. Manajer BUMG bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya.
3. Manajer BUMG bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.
4. Manajer BUMG bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Manajer BUMG bertindak sebagai *entrepreneur*, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMG.
6. Manajer BUMGDes bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMG
7. Manajer BUMG bertindak sebagai tokoh (*figurehead*) dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUMG dalam acara-acara penting (*workshop*, pengarahan di Kabupaten atau Provinsi), dsb.
8. Manajer BUMG bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris

Lampiran 4-Lanjutan

b. SEKRETARIS

1. Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
2. Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan.
3. Menyusun laporan kinerja unit usaha.
4. Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMG.
5. Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

c. BENDAHARA

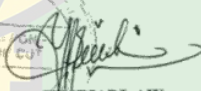
1. Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMG.
2. Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMG.
3. Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (*cashflow*) unit usaha BUMG.
4. Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

D. BADAN PEMERIKSA

1. Badan Penasehat memantau dan memeriksa pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan serta melakukan pemeriksaan terhadap pembentukan BUMG;
2. Badan Pemeriksa melakukan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Badan Penasehat;
3. Badan Pemerisa dalam melakukan pemeriksaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan dengan secara segaja untuk mempersulit pemeriksaan demi mencari keuntungan pribadi;

Disahkan di : Gampong Meunasah Mon Cut
Pada Tanggal : 13 April 2012

KEUCHIK GAMPONG MEUNASAH MON CUT


YUSRIADI.AW

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 Wawancara Kepala BUMG



Lampiran 6 Wawancara Anggota BUMG



Lampiran 7 Wawancara Kepala Desa



Lampiran 8 Wawancara Masyarakat



Lampiran 9 Unit Usaha Kilang Padi



Lampiran 10 Beras Hasil Unit Kilang Padi



Lampiran 13 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY
 Nomor : 213/Un.08/FEB/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

- Fahmi Yunus, SE, MS
 - T. Syifa Fadri zha Nanda, SE, Ak., M.Acc
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Nama : Putri Ilhamna

NIM : 140602204

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Tata Kelola Dana Desa Berbasis Syariah (Studi di Desa Lam Isak Kabupaten Aceh Besar)

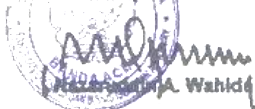
Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Januari 2018

Dekan,


 Wahid

Tambahan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 14 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

Nomor : 1902 /Un.08/FEBI.1/TL.00/05/2018
 Perihal : Permohonan Wawancara dan Data

31 Mei 2018

Kepada Yth.

Geuchik Desa Meunasah Mon Cut Kec. Lhoknga Kab, Aceh Besar

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama	: Putri Ilhamna
NIM	: 140602204
Prodi	: Ekonomi Syariah
Semester	: VIII (Delapan) T.A. 2017 / 2018

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul **Tata Kelola Dana Desa Berbasis Syariah**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang di perlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Muhammad Yasir Yusuf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Putri Ilhamna
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 2 Februari 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140402204
 Alamat : JL. Peulangan DSN Ujong Aloe, Desa
 Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya,
 Banda Aceh
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Nomor HP : 082365500749
 Email : putriilhamna@gmail.com
 Tinggi Badan : 155 cm
 Berat Badan : 40 kg

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syamsuddin R
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nama Ibu : Irawati
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : JL. Peulangan DSN Ujong Aloe, Desa
 Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya,
 Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 63 Banda Aceh (2002-2008)
SMP : SMP Negeri 3 Banda Aceh (2008-2011)
SMA : SMK Negeri 1 Banda Aceh (2011-2014)
PERGURUAN TINGGI : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
(2014-2019)

